

**FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA TERHADAP SUKARELAWAN
PENGATUR LALU LINTAS YANG MEMBUKA PAKSA *ROAD BARRIER*
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN
(Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

**SILVIA KIRANI
NPM 2152011133**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA TERHADAP SUKARELAWAN PENGATUR LALU LINTAS YANG MEMBUKA PAKSA *ROAD BARRIER* DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)

**Oleh:
Silvia Kirani**

Kemacetan di Kota Bandar Lampung menjadikan adanya keberadaan sukarelawan pengatur lalu lintas (Supeltas) atau Pak Ogah. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa keberadaan Supeltas sangat membantu kelancaran lalu lintas apabila tidak adanya polisi lalu lintas, sebagian pula ada yang berpendapat bahwa keberadaan Supeltas justru menimbulkan keresahan, kemacetan lalu lintas, dan pungutan liar. Apalagi dengan aksinya yakni membuka paksa pembatas jalan atau *road barrier* diluar jadwal yang telah ditentukan dan tanpa seizin dari polisi lalu lintas. Hal ini telah melanggar ketentuan yang ada di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Permasalahan dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimanakah fungsionalisasi hukum pidana terhadap sukarelawan pengatur lalu lintas (Supeltas) yang membuka paksa pembatas jalan (*road barrier*) ditinjau dari Undang-Undang lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kemudian, (2) Apakah kebijakan dari kepolisian bagian satuan lalu lintas (Polantas) sudah benar terhadap keberadaan sukarelawan pengatur lalu lintas di Kota Bandar Lampung.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris dengan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan studi lapangan. Dalam studi lapangan, peneliti mengambil empat narasumber diantaranya yakni Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas, Kepala Satuan Lalu Lintas Polisi Resor Kota Bandar Lampung dan dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan skripsi ini dapat diketahui bahwa tindakan membuka pembatas jalan tanpa izin dari pihak berwenang oleh Supeltas merupakan pelanggaran hukum yang dapat mengakibatkan konsekuensi serius, baik dari segi keselamatan maupun penegakan hukum. Oleh karena itu, Fungsionalisasi hukum pidana berperan penting dalam menjaga ketertiban dan

keamanan lalu lintas, di mana penegakan hukum yang tegas dan regulasi yang jelas sangat diperlukan. Penegak hukum seperti kepolisian belum memiliki kebijakan yang spesifik dalam mengatur peran supeltas, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam aspek hukum dan penegakan aturan. Di satu sisi, Supeltas dianggap membantu pengguna jalan, namun di sisi lain, tindakan mereka dapat bertentangan dengan prinsip ketertiban dan keselamatan berlalu lintas.

Saran yang ditujukan dalam penelitian ini yaitu diperlukan bimbingan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya polisi bagian satuan lalu lintas terhadap masyarakat yang menjadi sukarelawan pengatur lalu lintas dalam melakukan pengaturan jalan, dan menerapkan sanksi pidana kepada Supeltas yang telah melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kata Kunci: Supeltas, *Road Barrier*, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

ABSTRACT

THE FUNCTIONALIZATION OF CRIMINAL LAW TOWARDS VOLUNTEER TRAFFIC CONTROLLERS WHO FORCIBLY OPEN ROAD BARRIERS IN THE PERSPECTIVE OF THE ROAD TRAFFIC AND TRANSPORTATION LAW (Case Study at the Bandar Lampung City Police Department)

**By:
Silvia Kirani**

Traffic congestion in Bandar Lampung City has led to the emergence of volunteer traffic controllers or Pak Ogah. Some members of the public believe that volunteer traffic controllers are very helpful in regulating traffic flow in the absence of traffic police, while others argue that their presence causes unrest, traffic congestion, and illegal levies. This becomes more problematic when they forcibly open road barriers outside of the designated schedule and without permission from traffic police officers. Such actions violate the provisions of Law Number 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation.

The issues discussed in this thesis are: (1) How is the functionalization of criminal law applied to volunteer traffic controllers who forcibly open road barriers, from the perspective of the Road Traffic and Transportation Law and (2) Whether the policy of the traffic unit police regarding the presence of volunteer traffic controllers in Bandar Lampung City has been appropriate.

This research uses normative juridical and empirical juridical methods, with primary and secondary data sources. Data were collected through literature review and field studies. In the field study, the researcher interviewed four sources: a volunteer traffic controller, the Head of the Traffic Unit of the Bandar Lampung City Police Department, and a lecturer in Criminal Law at the Faculty of Law, University of Lampung.

Based on the research and discussion, it can be concluded that the act of forcibly opening road barriers without authorization by volunteer traffic controllers constitutes a legal violation that may result in serious consequences, both in terms of safety and law enforcement. Therefore, the functionalization of criminal law plays an important role in maintaining traffic order and safety, where firm law enforcement and clear regulations are highly necessary. Law enforcement authorities such as the police have not yet formulated specific policies to regulate

Silvia Kirani

the role of Supeltas, leading to legal ambiguity and challenges in enforcement. On one hand, volunteer traffic controllers are perceived as assisting road users, but on the other hand, their actions may conflict with the principles of traffic order and safety.

This study suggests that guidance should be provided by law enforcement authorities, particularly the traffic unit police, to community members who act as volunteer traffic controllers. Additionally, criminal sanctions should be imposed on volunteer traffic controllers who commit violations in accordance with the provisions set forth in the Road Traffic and Transportation Law.

Keywords: Supeltas, Road Barrier, Road Traffic and Transportation

**FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA TERHADAP SUKARELAWAN
PENGATUR LALU LINTAS YANG MEMBUKA PAKSA *ROAD BARRIER*
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN
(Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)**

Oleh

SILVIA KIRANI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

**FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA
TERHADAP SUKARELAWAN PENGATUR
LALU LINTAS YANG MEMBUKA PAKSA
ROAD BARRIER DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN
(Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa

Silvia Kirani

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2152011133

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum

MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**

Eko Raharjo, S.H., M.H.

NIP. 19610406 198903 1 003

Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.

NIP. 19871202 202321 2 033

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

Maya Shafira, S.H., M.H.

NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. **Tim Penguji**

Ketua : Eko Raharjo, S.H., M.H

Sekretaris : Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H

Penguji : Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H



Utama

2. **Dekan Fakultas Hukum**

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP 19641213 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 20 Mei 2025



LEMBAR PERNYATAAN I.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Silvia Kirani
Nomor Pokok Mahasiswa : 2152011133
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Melalui lembar pernyataan ini, saya dengan sesungguhnya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **"FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA TERHADAP SUKARELAWAN PENGATUR LALU LINTAS YANG MEMBUKA PAKSA ROAD BARRIER DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)"** merupakan hasil karya tulis yang saya buat sendiri. Seluruh hasil tulisan dalam skripsi ini telah sesuai dengan ketentuan dan kaidah karya tulis ilmiah di Universitas Lampung.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti atas ketidaksesuaian dalam uraian pernyataan tersebut, maka saya bersedia menerima seluruh sanksi akademis yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 2 Juni 2025



Silvia Kirani
NPM 2152011133

RIWAYAT HIDUP



Silvia Kirani dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 6 November 2001 sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Diat dan Ibu Rida Royani. Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Mutiara Adinda pada tahun 2008, Sekolah Dasar (SD) Al-Azhar 1 Way Halim pada tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1 Bandar Lampung pada tahun 2017 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Perguruan Diniyyah Putri Lampung pada tahun 2021. Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2021 melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat (SMMPTN-Barat).

Selama menjadi mahasiswa, penulis menghabiskan waktu dengan cara aktif dalam organisasi Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) di Fakultas Hukum Universitas Lampung sebagai anggota bidang kaderisasi periode 2023 dan sekretaris umum periode 2024 Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH). Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yakni Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tiuh Balak I, Way Kanan selama 40 hari. Selain itu, penulis pernah mengikuti lomba peradilan semu (*Internal Mootcourt Competition*) tingkat UKM PSBH Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2021 dan pernah menjadi delegasi lomba *National Mootcourt Competition* Piala Kejaksaan Agung yang diadakan oleh Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Pancasila pada tahun 2022/2023. Penulis juga pernah menjadi Panitia Divisi *Fund and Raising* pada perlombaan *National Mootcourt Competition Anti Human Trafficking* (NMCC AHT) III yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Jadikanlah tragedi menjadi komedi”

(Silvia Kirani)

“Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.

(QS: Al-Insyirah: 7)

*“Kalau bukan aku, siapa yang bisa membuat yang sulit terlihat mudah?
Kalau bukan aku, siapa yang mau membuat yang berat terlihat ringan dengan indah?
Aku si paling mahir, terlihat baik-baik saja”*

(Si Paling Mahir – Raisa)

“It will pass, everything you’ve gone through it will pass”

(Rachel Venny)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya skripsi ini dengan baik. Tidak lupa kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di akhir kelak.

Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tua ku tercinta, Ayah (Muhammad Diat) dan Ibu (N. Rida Royani) yang senantiasa memberikan dukungan dan doanya untuk keberhasilan dan kesuksesanku. Terimakasih atas segala nasehatnya sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan di perkuliahan dengan segala keberanian,

Kakak-kakakku yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis,

Dosen-dosenku yang telah memberikan bimbingan serta ilmu selama perkuliahan,

Teman-temanku yang selalu memberikan semangat, perhatian dan mewarnai kehidupanku selama perkuliahan,

Almameterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah mengubah prinsipku dan mendewasakanku.

SANWACANA

Puji syukur kehadirat Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul **“Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas Yang Membuka Paksa *Road Barrier* Ditinjau Dari Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)”**. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari arahan, bantuan, bimbingan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir;
6. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang bermanfaat bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

7. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembahas I yang telah memberikan banyak kritik dan saran mengenai substansi skripsi, sehingga dapat menjadi skripsi yang baik dan layak untuk dipahami;
8. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembahas II sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, kritik dan saran mengenai substansi, sehingga dapat menjadi skripsi yang baik dan layak untuk dipahami;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung dan staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan bantuannya kepada penulis selama menjadi mahasiswa bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan banyak dedikasi pembelajaran kepada diri saya;
11. Dr. Ridho Rafika, S.H., M.M., sebagai Kepala Satuan Lalu Lintas Polisi Resor Kota Bandar Lampung sebagai narasumber yang telah meluangkan waktu, memberikan izin wawancara, dan membantu mendapatkan informasi yang akurat dalam penulisan skripsi ini;
12. Kakak Dedi Saputra dan Adik Hidayat sebagai Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas di Jalan Teuku Umar, Bandar Lampung yang telah meluangkan waktunya dan memberikan informasi yang diperlukan penulis dalam penulisan skripsi ini;
13. Bapak Mamanda Syahputra Ginting, S.H., M.H., selaku Dosen Bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan izin, meluangkan waktu, dan bertukar pikiran untuk mendapatkan informasi tambahan dalam penulisan skripsi ini;
14. Cinta Pertamaku, Bapak Muhammad Diat dan Pintu Surgaku Ibunda N. Rida Royani. Terimakasih berkat doa paling mustajabnya yang tak pernah putus, dukungan, cinta kasih sayang yang tulus dan pengorbanan tiada tara untuk penulis. Terimakasih telah mempercayai semua keputusan yang telah dipilih penulis untuk mewujudkan impian dan cita-cita penulis;

15. Kakak-Kakak tercinta, Tete Rina Rosdiati, S.E., Aa Tatang Setia, S.E., Abang Direfendi, S.E., dan Kakak Tiera Ochta Sari, A.Md., yang selalu kebersamai, memberikan doa, semangat, motivasi, nasihat dan arahan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir;
16. Keponakan tersayang, Najwa Queensyifa Azka, Muhammad Faqih Musyafa, dan Kiyona Jennaira. Terimakasih telah menghibur, memberikan semangat dan kebahagiaan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
17. Sahabat sedari Sekolah Menengah Pertama (SMP), Dila Nabila Sari, S.Pd., Siti Hafsyoh Aldilla, S.P., dan Shifra Naila Putri, S.T., yang selalu kebersamai, membantu, memberikan semangat, dan menghibur penulis. Semangat Amigos untuk bersama-sama gapai puncak tertinggi kita menjadi manusia yang sukses dan bermanfaat bagi banyak orang;
18. Sahabat sedari Sekolah Menengah Atas (SMA), Soraya Nurazizah Putri Syahnita yang telah hadir ditengah-tengah penulis untuk memberikan doa, nasihat, semangat dan dukungan kepada penulis. Terima kasih telah mendengarkan keluh kesah dan mewarnai kehidupan penulis. Semangat untuk menggapai impian kita sedari sekolah;
19. Sahabat pejuang skripsi, Nurwahyuni dan Iqbal Al Hakim, yang telah menjadi pendengar yang sabar, penasihat terbaik dan motivator yang handal untuk penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah membantu, dan kebersamai penulis dari awal penyusunan skripsi hingga saat ini. Semangat untuk menggapai cita-cita bersama;
20. Teman-Teman Best Josh, Bang Rangga, Bang Didi, Faiz, Artha, Putra, Fikal, Tanjung dan Meiza yang selalu kebersamai penulis saat poses penyusunan skripsi dan memberikan arahan yang baik kepada penulis;
21. Kakak-Kakak tersayang, Nabila Farah, S.H., Khalya Astarin, S.H., Yansen Caprin Manik, S.H., Brenda Sita, S.H., Try Pandu Winata Saputra, S.H., dan Saskia Meyliana Salsabila, S.H., Terima kasih atas perannya sebagai seorang kakak untuk penulis dan telah memberikan arahan kepada penulis dari awal sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung sampai saat ini;

22. Family Kasuh 2 yang selalu menemani, Dhiya Ulhaq Syarief, Suci Puji Rahmawati, Elma Suci Fania, dan Meylisa Dwiyananda yang selalu menaburkan kebahagiaan, memberikan semangat dan dukungan kepada penulis. Semangat dalam menyelesaikan pendidikan sarjana hukum dan meraih mimpi yang kalian inginkan;
23. Teman-Teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Tiuh Balak I Periode 2024, Michael, Raihan, Tiwi, Indah, Afifah dan Nurma, terima kasih telah menciptakan 40 hari yang menyenangkan dan selalu kebersamai penulis dalam penyusunan skripsi ini;
24. Delegasi *Internal Mootcourt Competition* (IMCC) *Pseudorechtpraak*, terima kasih telah menjadi keluarga selama 30 hari perkarantinaan sehingga penulis mendapatkan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat;
25. Delegasi *National Mootcourt Competition* (NMCC) Piala Kejaksaan Agung Universitas Pancasila, yang telah memberikan banyak sekali pengalaman dan pembelajaran selama 10 bulan perkarantinaan sehingga penulis termotivasi untuk selalu bersinar dan bersemangat dalam mencapai impian dan kesuksesan;
26. Febrita, Andini, dan Ketrin. Terimakasih telah hadir diawal proses penyusunan skripsi ini. Ternyata kalian telah cukup memberikan motivasi kepada penulis untuk terus maju dan berkembang menjadi lebih dewasa. Doa yang terbaik untuk kalian mencapai angan dan cita-cita;
27. Teman-teman Presidium, Kepala Bidang, Sekertaris Bidang dan Pengurus UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) periode 2024, Bidang Kaderisasi UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) periode 2023, Kakak-kakak Alumni dan adik-adik UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Universitas Lampung, semoga senantiasa diberi kesehatan dan keberkahan untuk kita semua;
28. Almamater Universitas Lampung yang akan selalu menjadi wadah mendapatkan ilmu dan kenangan indah bagi penulis sedari manjadi mahasiswa baru hingga saat ini;

29. Teman hidupku yang tak kalah penting kehadirannya, Naufal Zuhdi yang selalu mendukung dan mendampingi penulis dari balik layar dengan penuh kesabaran dan pengertian. Terima kasih telah setia menemani di setiap proses jatuh bangun, memberikan motivasi, menjadi tempat bercerita, penyemangat dan pengingat akan harapan yang ingin diraih bersama. Doa yang terbaik bagimu, semoga segala perjuangan dan pencapaian kita dapat menjadi langkah kecil menuju masa depan yang lebih baik;
30. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days of , I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and try give more than I receive, I wanna thank me for try and do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.*

Kepada seluruh pihak yang tidak bisa dituliskan satu persatu yang sudah membantu penulis ketika penyusunan laporan ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Semoga laporan ini memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi perlindungan serta kebaikan untuk kita semua, Aaamiin.

Bandar Lampung, 2025
Penulis,

Silvia Kirani

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan	18

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Fungsionalisasi Hukum Pidana.....	20
B. Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (Supeltas)	24
C. Pembatas Jalan atau <i>Road Barrier</i>	27
D. Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	29
E. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)	32
F. Polisi Satuan Lalu Lintas	35

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	37
B. Sumber dan Jenis Data.....	38
C. Penentuan Narasumber	39
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	39
E. Analisis Data.....	40

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (Supeltas) Yang Membuka Paksa Pembatas Jalan (*Road Barrier*) Ditinjau Dari Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan..... **Error! Bookmark not defined.**

- B. Kebijakan Kepolisian Satuan Lalu Lintas Terhadap Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas di Kota Bandar Lampung**Error! Bookmark not defined.**

V. PENUTUP

- A. Simpulan 41
- B. Saran 42

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lampung merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang terletak di bagian ujung selatan Pulau Sumatera. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik¹ (BPS) Lampung pada tahun 2024, ibu kota provinsi Lampung yakni Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah sekitar 197,22 km² atau 19.722 hektar, dengan jumlah penduduk pada tahun 2024 yaitu sekitar 1.214.333 jiwa dan tiap tahun masih terus bertambah. Penyebab utama pertambahan penduduk ini yaitu adanya fenomena urbanisasi yang berdatangan dengan alasan melakukan aktivitas pendidikan sekolah maupun kuliah, mencari pekerjaan, menetap sementara untuk berlibur menikmati keindahan alam dan bahkan sampai ada yang memilih untuk menetap tinggal di Kota Bandar Lampung.

Keberadaan penduduk yang semakin bertambah, maka semakin bertambahnya pula penduduk yang menggunakan transportasi untuk mempermudah aktivitasnya. Kondisi seperti ini menyebabkan lalu lintas di bagian simpang jalan, tikungan, dan arah putar balik semakin mengalami kemacetan jalan karena jumlah volume kendaraan melebihi kapasitas ruas jalan. Kemacetan jalan yang sering terjadi di Kota Bandar Lampung yaitu pada pagi hari ketika jam masuk sekolah atau masuk bekerja, dan sore hari ketika jam pulang sekolah atau pulang bekerja. Pertumbuhan jumlah kendaraan yang terus meningkat sebagai bentuk akibat dari pertumbuhan ekonomi di perkotaan membawa implikasi lain yakni kemacetan yang semakin parah di beberapa titik perempatan maupun pertigaan.² Oleh karena itu, perlu adanya petugas yang dapat mengatur kemacetan lalu lintas di Kota

¹ <s://lampung.bps.go.id/indicator/12/801/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota.html>

² Machus Thamrin, “Beberapa Permasalahan Perkotaan” (machus.blogspot.co.id/2018/07/beberapa-permasalahan-perkotaan/html?m=1, diakses dari tanggal 1 Mei 2024)

Bandar Lampung, yang mana seharusnya hal itu dilakukan oleh pihak kepolisian bagian Satuan Lalu Lintas (POLANTAS). Hal ini telah jelas diatur dalam Pasal 59 Ayat (3) Huruf A Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Satuan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor mengenai lembaga yang berwenang untuk melakukan pengaturan lalu lintas adalah pihak kepolisian bagian Satuan Lalu Lintas. Polantas dapat melakukan rekayasa lalu lintas dengan menggunakan rambu lalu lintas dan fasilitas pendukung jalan agar meminimalisir kemacetan.

Rekayasa lalu lintas yang telah dilakukan dapat mempermudah akses bagi para pengguna jalan. Fasilitas-fasilitas yang ada seperti adanya *traffic light*, *traffic liner*, dan rambu-rambu yang ada di jalan raya dapat membantu Polantas dalam mengatur arus lalu lintas agar terhindar dari kemacetan. Namun, pada kenyataannya masih banyak masyarakat Kota Bandar Lampung yang ikut andil dalam melakukan pengaturan lalu lintas layaknya seperti Polantas. Keterangan mengenai masyarakat juga bisa berperan dalam penyelenggaraan lalu lintas telah ada dalam Pasal 256 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adanya masyarakat yang berperan mengatur lalu lintas disebut sebagai Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (Supeltas).

Supeltas merupakan seseorang atau sekelompok yang melakukan pekerjaan dengan memanfaatkan jalan raya seperti pertigaan, putar balik arah, hingga persimpangan untuk mengais rezeki dengan menggunakan jasanya.³ Terdapat beberapa daerah yang memiliki julukan lain dari Supeltas yaitu "Pak Ogah" atau "Polisi Capek". Kekosongan petugas kepolisian yang melakukan pengaturan lalu lintas di jalan, kemudian orang atau kelompok orang ini berinisiatif melakukan kegiatan mengatur lalu lintas di titik persimpangan jalan raya, titik putar dan titik-titik kemacetan kemudian meminta atau mengharapkan uang sebagai imbalan pekerjaan yang ringan, oleh sebab itu kegiatan ini sering dikenal dengan sebutan

³ Tomy Michael dan Soebagio Boerhan, "Negara Dan Eksistensinya Dalam Privasi Subjek Hukum", Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol. 3 No. 2, 2020.

”Pak Ogah”.⁴ Istilah “Pak Ogah” diambil dari karakter boneka tangan dari salah satu program televisi yaitu Laptop Si Unyil yang selalu berkata ”cepek dulu dong” sebagai imbalan terhadap apa yang telah dilakukannya. Selain itu, istilah ”Pak Ogah” juga merupakan sebutan masyarakat terhadap seseorang atau sekelompok orang yang gemar mengatur jalan raya di persimpangan maupun arah putar balik dan mendapatkan imbalan berupa uang seikhlasnya secara langsung dari pengguna kendaraan dan istilah ”Polisi Cepek” tersebut diartikan masyarakat sebagai “polisi” yang dalam hal ini dimaksudkan adalah orang yang mengatur lalu lintas serta kata “cepek” yang artinya seratus rupiah sebagai upah dari hasil yang telah dilakukannya. Supeltas atau Pak Ogah ini bisa memperparah kemacetan karena tingkah lakunya yang melanggar aturan yaitu membuka paksa pembatas jalan atau yang disebut *road barrier* di arah putar balik Jalan Teuku Umar, Bandar Lampung. Berbagai cara mereka lakukan untuk menarik simpati pengguna kendaraan agar memberi mereka uang. Biasanya aksi tersebut dilakukan oleh Supeltas pada pukul 09.00 WIB pagi sampai 18.00 WIB sore atau saat tidak adanya polisi satuan lalu lintas yang bertugas.

Faktor yang paling menonjol maraknya Supeltas di Indonesia disebabkan karena adanya peluang untuk mendapatkan uang dengan mudah dengan kondisi situasional di jalan kemudian pekerjaan Supeltas tersebut terbilang mudah tanpa harus membawa ijazah pendidikan untuk memperoleh pekerjaan tersebut, karena kebutuhan sehari-hari mereka yang tidak mampu dipenuhi tanpa bekerja sehingga dipililah pekerjaan Supeltas ini, serta pengangguran karena tidak memiliki pendidikan sehingga mereka memilih untuk mengais rezeki dengan cara pintas menjadi Supeltas.⁵

Pembatas jalan (*road barrier*) merupakan salah satu rambu-rambu keselamatan yang terbuat dari plastik, beton, baja dan fiber yang terpasang di jalan raya dengan fungsinya yaitu sebagai tanda untuk membatasi akses jalan bagi pengguna

⁴ Nur Fachri Malik, “*Tinjauan sosio Yuridis Tentang Keberadaan Bantuan Polisi di Kota Makassar*”, (Makassar: UNHAS, 2016), hlm. 41.

⁵Nursalam Nursalam dan Muhammad Akhir, “*Persepsi Masyarakat Terhadap Eksistensi Pak Ogah*”, (Equilibrium : Jurnal Pendidikan 3), 2017, hlm. 31.

kendaraan atau pejalan kaki yang ditempatkan di sisi jalan guna untuk mencegah pengguna jalan ke jalan yang salah serta memperlancar lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan. *Road barrier* yang telah dipasang tidak boleh dibuka secara paksa atau tanpa izin, dipindahkan, maupun dirusak oleh Supeltas atau masyarakat lain kepada pihak yang berwenang karena akan menimbulkan masalah lalu lintas. Fungsi keberadaan Supeltas ini adalah bukanlah sebagai pengganti rambu lalu lintas di beberapa ruas jalan yang tidak ada rambu lalu lintas jalannya, tetapi hanya sebagai sukarelawan yang melakukan pengaturan jalan untuk memperlancar arus lalu lintas.

Pemasangan *road barrier* di jalanan bertujuan untuk menertibkan pengguna jalan agar arus lalu lintas tetap lancar sebagaimana mestinya. Namun begitu, ternyata keberadaan Supeltas di Jalan Teuku Umar menganggap bahwa *road barrier* ini bukan rambu lalu lintas yang harus dipatuhi, tetapi hanya sebagai fasilitas pendukung di jalan raya untuk membantu adanya rekayasa lalu lintas.

Perlu diketahui bahwa *road barrier* ini mewakili polisi satuan lalu lintas agar pengguna jalan tidak melakukan putar balik secara sembarangan sehingga terhindarnya kemacetan. Rambu lalu lintas jalan seperti *road barrier* ini tidak boleh dibuka paksa tanpa izin dari pihak yang berwenang sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Supeltas yang melakukan pengaturan lalu lintas secara sukarela ini seharusnya memiliki tujuan yaitu untuk menciptakan kelancaran lalu lintas bukan untuk melanggar rambu-rambu lalu lintas seperti membuka paksa *road barrier* yang ada di Jalan Teuku Umar sehingga menyebabkan terganggunya fungsi jalan.

Maraknya Supeltas yang ada di Kota Bandar Lampung pada akhirnya menuai kontra bagi masyarakat karena banyak masyarakat menganggap bahwa Supeltas ini merupakan pengatur jalan yang *ilegal* karena aksinya yang membuka paksa *road barrier* dengan membantu para pengendara berputar arah untuk mendapatkan uang. Hal lain yang terjadi yaitu dapat menimbulkan pertanyaan lanjutan berkaitan dengan resiko kecelakaan bagi pengguna jalan yang mungkin

saja dapat terjadi akibat kesalahan sukarelawan pengatur lalu lintas (Supeltas) dalam melakukan pengaturan lalu lintas, serta apakah kegiatan pengaturan lalu lintas yang dilakukan oleh sukarelawan pengatur lalu lintas (Supeltas) benar-benar efektif, sehingga dapat menciptakan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan raya sesuai dengan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁶ Fakta lain menyatakan bahwa kebanyakan masyarakat yang menjadi Supeltas ini merupakan golongan orang-orang yang tidak perlu berpendidikan tinggi maupun ijazah sekolah, yang diperlukan hanya nyali yang besar dan tekad yang kuat untuk membantu memperlancar jalanan. Fenomena keberadaan Supeltas di Kota Bandar Lampung menjadi opsi pekerjaan atau profesi yang dipilih oleh beberapa masyarakat menengah ke bawah dengan tujuan untuk memenuhi perekonomiannya yang sedang menurun. Supeltas yang mengatur lalu lintas ini akan diberikan imbalan sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) hingga Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) dari masyarakat pengguna jalan, terkhususnya di Jalan Teuku Umar, Bandar Lampung.

Permasalahan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Supeltas tidak resmi ini dalam aksinya yaitu membuka paksa pembatas jalan di Jalan Teuku Umar menjadi dampak buruk bagi pengguna jalan karena menimbulkan gangguan fungsi jalan yaitu kemacetan jalan. Hal ini sudah diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Fungsi adanya peraturan tersebut nyatanya terdapat beberapa hambatan sehingga peraturan yang telah dibuat masih kurang jelas, kurang efektif dan kurang diterapkan terhadap keberadaan Supeltas yang membuka paksa *road barrier* di Kota Bandar Lampung. Kenyataan lain yang dirasakan oleh masyarakat yaitu keberadaan Supeltas yang membuka paksa pembatas jalan tidaklah selalu bisa mengatur lalu lintas dengan baik dan menjamin lalu lintas lancar, tetapi dalam hal ini keberadaan Supeltas mengajarkan pengguna motor maupun mobil untuk melakukan pelanggaran lalu lintas yaitu dengan melakukan putaran jalan dan

⁶ Wahyu Sudirman Rudatyo, Hafid Zakariya, “Kajian Yuridis Terhadap Peran Serta Sukarelawan Pengatur Lalu – Lintas (SUPELTAS) dalam Menciptakan Ketertiban Lalu – Lintas Di Surakarta”, (UNIBA: Seminar Nasional dan Call for Paper), 2017, hlm. 129 -130.

menerobos pembatas jalan maupun marka jalan. Sehingga dalam hal ini banyak pengguna jalan baik yang menggunakan transportasi maupun tidak memaklumi aksi Supeltas yang membuka paksa *road barrier* di arah putar balik jalan. Sampai saat ini keberadaan Supeltas dianggap mengganggu kondusifitas arus lalu lintas karena terlalu sembarangan dalam bertindak sesuai dengan keinginannya, bukan terfokus kepada ketaatan peraturan lalu lintas yang ada demi kelancaran dan keamanan berlalu lintas. Tindakan membuka paksa *road barrier* yang dilakukan oleh Supeltas sangat menyalahi ketentuan yang ada. Sebaiknya Supeltas sebagai masyarakat yang berpedoman membantu kelancaran lalu lintas dengan caranya yang profesional tanpa harus ada tindakan pembukaan paksa *road barrier* yang ada di Jalan Teuku Umar.

Fenomena ini dapat terjadi karena kemungkinan ketidaktahuan Supeltas mengenai tata cara pengaturan lalu lintas yang benar di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sudah jelas bahwa peran Supeltas sebagai pengganti tidak adanya polisi satuan lalu lintas tidaklah benar karena walaupun Supeltas ikut andil dalam memelihara kelancaran lalu lintas ternyata perlu pembinaan sejak dini mengenai pengaturan lalu lintas dan harus ada pembelajaran maupun sosialisasi dari pihak yang berwenang kepada Supeltas dalam mengajarkan tata cara dan etika saat melakukan pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan. Selain itu, harus ada surat izin menjadi sukarelawan pengatur lalu lintas dari pihak yang berwenang agar tidak lagi menjadi pengatur lalu lintas yang *illegal*.

Berdasarkan uraian latar belakang dengan memperhatikan signifikansi persoalan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penyebab gangguan pada fungsi jalan akibat aksi dari sukarelawan pengatur lalu lintas yang membuka paksa pembatas jalan (*road barrier*) yang dituangkan dalam skripsi dengan judul "Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas Yang Membuka Paksa *Road Barrier* Ditinjau Dari Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan"

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan pada uraian latar belakang yang telah disampaikan, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah fungsionalisasi hukum pidana terhadap Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (Supeltas) yang membuka paksa pembatas jalan (*road barrier*) ditinjau dari Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
- b. Apakah kebijakan dari kepolisian bagian Satuan Lalu Lintas (Polantas) sudah benar terhadap keberadaan Supeltas di Kota Bandar Lampung (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari penulisan skripsi ini adalah tinjauan yuridis mengenai fungsionalisasi hukum pidana terhadap Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (Supeltas) yang membuka paksa pembatas jalan (*road barrier*) ditinjau dari Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan agar menjadi acuan oleh penegak hukum yaitu khususnya pada polisi bagian satuan lalu lintas untuk memberikan sanksi terhadap tindakan Supeltas tersebut karena menimbulkan gangguan fungsi jalan yakni kemacetan jalan. Penelitian ini dilakukan oleh penulis di Polresta Bandar Lampung pada tahun 2024.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dalam penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

- a. Guna mengetahui fungsionalisasi hukum pidana terhadap Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (Supeltas) yang membuka paksa pembatas jalan (*road barrier*) ditinjau dari Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b. Guna mengetahui kebijakan dari polisi bagian Satuan Lalu Lintas (Polantas) terhadap keberadaan Supeltas di Kota Bandar Lampung (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung).

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yang diharapkan untuk memberikan manfaat, yaitu sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Dalam kegunaan teoritis dalam penelitian ini adalah diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, menambah banyak referensi ilmu di bidang hukum, dan menimbulkan pemahaman bagi pembaca mengenai fungsionalisasi hukum pidana terhadap adanya Supeltas yang ada di Kota Bandar Lampung.

b. Kegunaan Praktis

Dalam kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah diharapkan hasil dari penelitian ini dapat berkontribusi terhadap beberapa pihak yang terkait, diantaranya yaitu:

- 1) Bagi Fakultas Hukum Universitas Lampung
Sebagai bahan pertimbangan maupun bahan masukan khususnya jurusan hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dalam pengemabangan akademik dan menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian serupa.
- 2) Bagi Pemerintah
Bagi pemerintah Kota Bandar Lampung, dari hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan dalam melakukan peningkatan pelayanan transportasi di Kota Bandar Lampung dan menjadi bahan pertimbangan pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mengatasi adanya keberadaan Supeltas di Kota Bandar Lampung.
- 3) Bagi Kepolisian Resor Kota (POLRESTA) Bandar Lampung
Dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat yang ingin menjadi sukarelawan pengatur lalu lintas dan sebagai pembentukan peraturan-peraturan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan agar terhindar dari kecelakaan lalu lintas dan kemacetan jalan.
- 4) Bagi Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas
Penelitian ini diharapkan kepada Supeltas di Kota Bandar Lampung agar dapat mengerti terhadap peran, tanggung jawab, hak dan kewajibannya dalam rangka melakukan pengaturan lalu lintas di Kota Bandar Lampung.
- 5) Bagi Masyarakat
Memberikan wawasan sekaligus pemahaman kepada masyarakat mengenai disiplin hukum fungsionalisasi hukum pidana bagi masyarakat terhadap keberadaan sukarelawan pengatur lalu lintas yang melakukan pengaturan jalan di Kota Bandar Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.⁷ Khususnya kepada penegakan hukum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar patuh terhadap peraturan lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam hal ini, penulis menggunakan beberapa teori diantaranya yaitu:

a. Teori Fungsionalisasi Hukum Pidana

Fungsionalisasi hukum pidana memegang peranan penting dalam upaya penegakan hukum. Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa fungsionalisasi hukum pidana dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat hukum pidana itu dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara konkret.⁸ Fungsionalisasi hukum pidana lebih mirip dengan pelaksanaan hukum pidana, yang pada dasarnya sama dengan penegakan hukum. Oleh karena itu, fungsionalisasi hukum pidana perlu adanya rangkaian dari penegakan hukum pidana sendiri. Soedarto memberi arti pada penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potenti*).⁹

Keberadaan fungsionalisasi hukum pidana di Indonesia adalah untuk melakukan pembentukan hukum pidana agar dapat berfungsi, bekerja, dan beroperasi secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat guna menciptakan lingkungan yang tertib. Fungsionalisasi hukum pidana pada hakikatnya difungsikan untuk mengontrol perilaku warga dalam kehidupan mereka sehari-hari. Hukum pidana yang merupakan bagian dari hukum secara keseluruhan sebagai alat kontrol sosial dalam memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup masyarakat

⁷ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", (Mataram: University Press, Mataram, 2020), hlm. 40.

⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, "Bunga Rampai Hukum Pidana", (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 157.

⁹ Sudarto, "Kapita Selekta Hukum Pidana", (Bandung, Alumni, 1985), hlm. 54.

haruslah memiliki sanksi. Tujuannya sanksi pidana yang diberikan kepada seseorang tidak hanya sebagai pembalasan, melainkan sebagai perbaikan yang merupakan tujuan dari pembedaan.¹⁰

Dalam hukum pidana Indonesia, ada dua macam sanksi, yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan, namun yang terakhir ini tidak dijelaskan secara mendalam dalam KUHP. Terdapat perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan, yang pertama adalah bahwa sanksi pidana pada hakikatnya bersifat reaktif terhadap kejahatan, tetapi sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku tindakan. Jika hukuman pidana berfokus pada menghukum seseorang atas kesalahannya dengan menimbulkan rasa sakit (agar orang yang berkepentingan atau yang berkepentingan menjadi jera), sanksi tindakan berfokus pada upaya memberikan bantuan sehingga pelaku berubah secara khusus jika diberikan.¹¹

Fungsionalisasi memerlukan tiga tahap kebijakan yang diformulasikan, yaitu pertama, tahap formulatif atau perumusan hukum oleh pembuat perundang-undangan. Kedua, tahap kebijakan aplikatif, yaitu penerapan hukum pidana oleh penegak hukum dari kepolisian hingga pengadilan, dan tahap kebijakan aplikatif, juga dikenal sebagai tahap kebijakan yudikatif. Ketiga, Tahap kebijakan administratif, atau tahap pelaksanaan oleh aparat eksekusi hukum, diperlukan dalam penerapan hukum pidana oleh pihak hukum. Fungsionalisasi hukum pidana sebenarnya merupakan bagian dari penegakan hukum pidana. Namun, dalam teori penegakan hukum pidana, "pembedaan", yang juga dikenal sebagai "pemberian pidana", sebenarnya merupakan proses kebijakan yang direncanakan. Artinya pemberian pidana harus dilakukan dalam tiga tahap:¹²

- 1) Penetapan pidana oleh pembuat undang-undang;
- 2) Pemberian pidana oleh badan yang berwenang; dan
- 3) Pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

¹⁰ Maya Shafira, Fristia Berdian Tamza, Deni Achmad, dan Muhammad Humam Ghifary, "*Hukum Masyarakat dan Penitensier*", (Lampung: Pustaka Media, 2022), hlm. 2.

¹¹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, "*Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 88.

¹² Barda Nawawi Arief, "*Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 30.

Tahap pemberian pidana pertama sering disebut "*in abstracto*", sedangkan tahap kedua dan ketiga disebut "*in concreto*". Diharapkan bahwa ketiga tahapan penegakan hukum pidana saling berhubungan dan membentuk satu sistem yang lengkap. Apabila hal ini sudah diterapkan maka akan terciptanya penegakkan hukum yang baik bagi masyarakat. Soerjono Soekanto menjelaskan terkait faktor hukum, bahwa dalam melihat hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat. Hal ini didasarkan pada pendapat bahwa untuk mewujudkan nilai-nilai sosial yang dicita-citakan oleh masyarakat diperlukan kaidah hukum sebagai alatnya.¹³ Terdapat beberapa faktor menurut Soerjono Soekanto yang diperlukan agar fungsionalisasi hukum pidana dapat berjalan dengan baik, faktor-faktor tersebut adalah:¹⁴

- 1) Faktor hukumnya sendiri
Hukum mempunyai fungsi sebagai keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam kenyataannya akan selalu terjadi pertentangan keadilan dengan kepastian dikarenakan bentuk keadilan adalah abstrak sedangkan bentuk kepastian adalah konkrit. Suatu penegakan hukum tidak hanya dilihat dari sisi kepastiannya saja atau terpatok dengan peraturan perundang-undangan saja untuk menegakan hukum selain melihat sisi kepastian hukumnya juga dilihat sisi keadilannya.
- 2) Faktor penegak hukum
Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum yaitu karena sangat berperan untuk meningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat dengan tujuan tidak adanya tindak pidana. Penegak hukum yang dimaksud antara lain yaitu mencakup hakim, polisi sebagai penyidik atau penyelidik, dan jaksa sebagai penuntut umum. Aparatur penegak hukum adalah institusi penegak hukum dan aparat atau orang yang menegakkan hukum. Setiap aparat akan mendapatkan tugasnya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan perannya para penegak hukum juga tidak bisa berbuat sesuka hati karena ada suatu aturan yang mengatur kegiatannya dalam menegakkan hukum. Penegak hukum harus taat pada etika yang berlaku didalam lingkup profesinya masing-masing karena memiliki kode etik yang diatur tersendiri. Walaupun sudah diatur dalam kode etiknya masing-masing namun masih ada aparatur penegak hukum yang melakukan pelanggaran sehingga dapat menghambat penegakan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum
Sarana dan prasarana dapat diartikan sebagai faktor pendukung hukum dalam mencapai tujuannya. Ruang lingkup dari faktor pendukung tersebut adalah

¹³ Soerjono Soekanto, "*Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 17.

¹⁴ Soerjono Soekanto, "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), hlm. 5.

sarana dan prasarana fisik. Seperti mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, mengikuti organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup. Kurangnya fasilitas yang memadai menyebabkan penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.

4) Faktor masyarakat

Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran masyarakat terhadap adanya hukum. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan adanya penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik. Hukum dibuat dan ditegakkan oleh masyarakat demi kesejahteraan didalam masyarakat itu sendiri. Masyarakat Indonesia yang multikultural menjadikan penegakan hukum yang berbeda pula pada suatu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. Pembuatan hukum haruslah memperhatikan keserasian tentang norma hukum tersebut dengan keadaan masyarakat yang diatur oleh norma tersebut. Masyarakat modern tidak bisa disamakan oleh masyarakat adat dalam hal penegakan hukum, masyarakat modern akan lebih terbuka dan dapat menerima norma-norma hukum yang baru sedangkan masyarakat adat yang masih memiliki kepercayaan yang kuat akan lebih sulit diterapkan suatu norma yang baru. Masyarakat adat lebih memilih memegang teguh aturan adatnya yang telah diterapkan oleh leluhurnya karena mereka memiliki pendapat tidak selamanya perubahan mendatangkan kebaikan.

5) Faktor kebudayaan

Budaya sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat, sehingga berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dengan adanya keserasian antara norma-norma hukum dengan kebudayaan yang ada di masyarakat maka diharapkan akan ada hubungan timbal balik antara norma dengan masyarakat tersebut. Dengan adanya keserasian tersebut maka hukum positif akan lebih mudah diterapkan kepada seluruh lapisan masyarakat

Upaya-upaya dalam menanggulangi tindak pidana harus selalu diterapkan khususnya dalam pemakaian jalan raya atau berlalu lintas dengan membuat aturan pelaksanaan perundang-undangan yang berkaitan seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sanksi pidana itu ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera, sedangkan sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberikan pertolongan pada pelaku agar ia berubah.¹⁵ Kesadaran hukum akan pentingnya pelanggaran lalu lintas ini harus selalu

¹⁵ M. Sholehuddin, "Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 17.

ditanamkan kepada masyarakat karena sebagai esensi dirinya masing-masing untuk tidak menyalahgunakan *road barrier* seperti membuka paksa untuk kepentingan pribadi sehingga dapat menimbulkan gangguan pada fungsi jalan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka polisi lalu lintas sebagai salah satu unsur aparat penegak hukum, di dalam menjalankan tugasnya memerlukan landasan yang berupa peraturan perundang-undangan agar tidak simpang siur dalam pelaksanaan tugasnya dan dapat mengambil tindakan yang tegas terhadap setiap penngguna jalan atau sukarelawan pengatur lalu lintas yang melakukan pelanggaran sebagai perwujudan dari negara Indonesia sebagai negara hukum.

b. Teori Efektivitas Hukum

Kata efektif berasal dari bahasa inggris yaitu *effective* yang berarti mengartikan sesuatu perbuatan yang kemungkinan berhasil dengan baik apabila perbuatan itu dilakukan. Penjelasan mengenai efektivitas dalam Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI), yaitu keefektifan, kemanjuran, dan keberhasilan terhadap upaya yang dilakukan dari suatu tindakan yang telah diperbuat.¹⁶ Soerjono Soekanto dalam bukunya menyebutkan pendapat Lawrance M. Friedman tentang efektivitas hukum yaitu efektif atau tidaknya suatu perundang-undangan sangat dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor, yaitu:¹⁷

1. Substansi Hukum, yakni menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki kekuatan mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.
2. Struktur Hukum, yakni para penegak hukum, penegak hukum adalah mereka yang secara langsung berhubungan dengan bidang penegakan hukum
3. Budaya Hukum, yakni bagaimana sikap masyarakat ditempat hukum itu diterapkan. Apabila kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan dapat diterapkan, maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung, namun apabila masyarakat tidak mau mematuhi peraturan yang ada, maka masyarakat akan menjadi faktor penghambat utama dalam penegakan peraturan yang dimaksud.

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 284.

¹⁷ Soerjono Soekanto, "Sosiologi Hukum Dalam masyarakat", (Bandung: Rajawali, 2002), hlm. 13.

Berbicara tentang efektivitas hukum menurut Hans Kelsen, dibicarakan pula tentang validitas hukum. Validitas hukum menjelaskan mengenai norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang-orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang-orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma tersebut itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.¹⁸

Efektivitas hukum menurut pengertian di atas menyatakan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.¹⁹ Efektivitas hukum dalam sosiologi hukum memiliki fungsi yaitu sebagai *a tool of social control* yang berisikan segala upaya yang akan dilakukan untuk terciptanya keseimbangan dan stabilitas di dalam masyarakat. Begitu juga penegak hukum dalam menggunakan efektivitas hukum untuk memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar dengan tujuan memberikan efek jera sehingga menunjukkan bahwa adanya indikator hukum yang bersifat efektif. Penggunaan teori efektivitas hukum haruslah memenuhi unsur secara filosofis, yuridis dan sosiologis karena teori ini berisikan tentang cara bekerja hukum dalam mengatur masyarakatnya agar taat terhadap hukum yang ada demi terciptanya ketentraman suatu wilayah.

Unsur filosofis diartikan sebagai pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran atau cita-cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta meliputi falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Jika hanya kaidah hukum yuridis yang berlaku, maka hukum tersebut merupakan kaidah mati. Sementara itu, unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Jika yang berlaku hanya kaidah sosiologis, maka hukum tersebut menjadi

¹⁸ Sabian Usman, "Dasar-Dasar Sosiologi" (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), hlm.12.

¹⁹ Soerjono Soekanto, "Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia" (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), hlm.40.

aturan atau norma yang memaksa di masyarakat. Sedangkan unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan dalam hukum dengan cara mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Jika berlaku hanya kaidah filosofis, maka hukum tersebut hanya akan menjadi hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*). Oleh karena itu, masyarakat tidak boleh berdalih dengan alasan tidak tahu apabila sudah adanya peraturan perundang-undangan.

Efektivitas selalu dikaitkan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang dicapai. Efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi), dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan pengukuran antara harapan dengan pencapaian.²⁰ Efektivitas hukum tidak terlepas membicarakan dan mengkaji mengenai ketaatan manusia terhadap hukum yang berlaku. Menurut H. C Kelman ketaatan sendiri dapat dibedakan dalam tiga jenis yaitu:²¹

1. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena membutuhkan pengawasan yang terus-menerus.
2. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.
3. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

Hukum mempunyai peranan yang sangat penting untuk masyarakat karena dimana ada masyarakat pasti tentunya disitu juga ada hukum. Fungsi adanya efektivitas hukum yaitu untuk melakukan pengaturan dalam kehidupan bermasyarakat secara

²⁰ Haris Y. P Sibuea, "Teori Efektivitas Hukum Dalam Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol," Negara Huk., Vol. 7 No. 1, 2016, hlm 21.

²¹ Venny Eka Putri, "Membangun kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum", (www.academia.edu, diakses pada tanggal 1 Mei 2024), hlm. 7.

luas demi terciptanya masyarakat yang mempunyai perilaku sesuai dengan yang dikehendaki peraturan perundang-undang untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, maka efektivitas hukum tersebut telah tercapai.

Teori efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat jentang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*), atau dengan perkataan lain, kegiatan ini akan memperlihatkan kaitan antara *law in book* dan *law in action*.²²

Suatu hukum tidak dapat berfungsi secara efektif atau perlu memerlukan beberapa cara agar hukum itu berjalan apabila tanpa adanya faktor pendukung seperti aparat penegak hukum dan masyarakat. Penerapan efektivitas hukum dibutuhkan seluruh aparat penegak hukum untuk melakukan pengawasan, penegakkan, dan pelaksanaan kaidah-kaidah hukum menjadi kenyataan berdasarkan wewenang yang sah kepada masyarakat. Dalam hal ini, dikatakan efektivitas hukum itu berjalan apabila ditandai dengan adanya masyarakat yang sadar dalam melakukan kepatuhan hukum sehingga ini menjadi pertanda berfungsinya suatu sistem hukum yang baik dengan tercapainya tujuan hukum dalam masyarakat. Apabila tingkat kesadaran masyarakatnya tinggi mengenai hukum maka tingkat kepatuhannya terhadap hukum juga tinggi, dan apabila tingkat kesadaran masyarakatnya rendah mengenai hukum maka tingkat kepatuhannya terhadap hukum juga akan rendah. Hubungan antara polisi dengan efektivitas hukum menurut Achmad Ali yaitu mengenai kualitas dan keberdayaan polisi dalam menanggulangi kriminalitas, merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan efektif dan tidaknya ketentuan yang berlaku, khususnya di bidang kriminalitas yang menjadi tugas pokok epolisian untuk menindaknya.²³ Penegak hukum berhak memberikan sanksi sebagai efek jera terhadap seseorang yang melanggar tindak pidana demi terciptanya efektivitas hukum. Sanksi terhadap pelanggaran

²² Satjipto Rahardjo, "*Ilmu Hukum*", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 48.

²³ Achmad Ali, "*Perubahan Masyarakat, Perubahan Hukum, dan Penemuan Hukum Oleh Hakim*", (Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1988), hlm. 203.

norma hukum adalah bahwa pelanggar akan mendapat sanksi sebagai alat pemaksa yang diserahkan kepada pemerintah atau penguasa.²⁴ Berdasarkan teori efektivitas hukum ini sebenarnya keberadaan Supeltas di Kota Bandar Lampung belum cukup baik dan belum juga efektif, dikarenakan berdasarkan aksi Supeltas yang ada di Jalan Teuku Umar yaitu membuka paksa *road barrier* tidaklah tindakan yang benar, karena menyebabkan terganggunya fungsi jalan seperti menimbulkan kemacetan jalan. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi antara polisi bagian satuan lalu lintas dengan Supeltas dalam melakukan pengaturan jalan sehingga Supeltas dapat mengetahui apa yang dilarang dan dipatuhi sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti.²⁵ Maka penulis akan merumuskan definisi atau istilah mengenai konsep-konsep khusus yang menjadi fokus pengamatan dalam penelitian untuk mencegah perbedaan pemahaman terhadap istilah yang akan digunakan dalam penulisan skripsi, diantaranya yaitu:

- a. Fungsionalisasi hukum pidana adalah identik dengan operasionalisasi atau konkretisasi hukum pidana, yang hakikatnya sama dengan penegakan hukum.²⁶
- b. Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (Supeltas) atau istilah di Jakarta disebut “Pak Ogah” adalah istilah yang biasanya dikenakan kepada orang-orang yang membantu memperlancar arus kendaraan dan mendapatkan uang jasa dari pengguna jalan.²⁷
- c. *Road Barrier* adalah alat fasilitas pendukung jalan raya sebagai struktur penghalang fisik yang ditempatkan di tepi jalan atau di antara lajur jalan untuk tujuan pengamanan dan pengaturan lalu lintas. Tujuan utama *road barrier* adalah untuk melindungi pengguna jalan dari bahaya potensial, mengurangi resiko tabrakan, serta mengontrol arus kendaraan agar tetap dalam jalur yang ditentukan.²⁸
- d. Pelanggaran adalah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana, karena Undang-Undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada

²⁴ Maman Abd Djalil, “*Hukum Pidana Di Indonesia*”, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 48.

²⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 47.

²⁶ Barda Nawawi Arief, “*Teori-Teori Kebijakan Pidana*”, (Bandung: Alumni, 1994), hlm. 157.

²⁷ Rudyato dan Hafid, “*Kajian Yuridis terhadap Peran Serta Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (Supeltas) dalam Menciptakan Ketertiban Lalu Lintas di Surakarta*” Prosiding Seminar Nasional dan Call for Paper UNIBA 2017, hlm. 130.

²⁸ <https://www.carialat.com/road-barrier-penjelasan-dan-kelebihannya-dalam-pengaturan-lalulintas/>

Undang-Undang mengancam dengan pidana.²⁹ Pelanggaran biasanya suatu perbuatan tindak pidana yang ringan.

- e. Jalan raya adalah jalan utama yang menghubungkan satu kawasan dengan kawasan lain. Jalan raya termasuk jalan besar yang memiliki ciri-ciri yaitu digunakan untuk kendaraan bermotor, digunakan oleh masyarakat umum, dibiayai oleh perusahaan negaram dan penggunaannya diatur oleh Undang-Undang pengangkutan.³⁰
- f. Lalu Lintas dan Angkutan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena lalu lintas juga diakibatkan adanya kegiatan angkutan.³¹ Pengertian lalu lintas adalah gerak suatu pengguna jalan baik kendaraan atau orang di ruang lalu lintas jalan. Sedangkan, Angkutan adalah perpindahan orang atau barang dengan menggunakan suatu kendaraan dari satu tempat ke tempat yang lainnya di ruang lalu lintas jalan. Jadi, lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
- g. Satuan Lalu Lintas atau yang disingkat Polantas adalah petugas resmi yang memiliki unsur pelaksana tugas pokok fungsi lalu lintas pada tingkat Kepolisian Resor Kota di bawah Kapolres.³² Polantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmas Lantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.

E. Sistematika Penulisan

Dalam hal ini, penulis telah menyajikan sistematika penyusunan ke dalam V (lima) bab secara berurutan guna untuk mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan yang disusun sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian awal berupa latar belakang masalah yang berisi mengenai isu hukum sehingga menjadi sebab diangkatnya judul skripsi ini sehingga menarik untuk diteliti. Kemudian terdapat rumusan masalah berupa pertanyaan terkait judul skripsi guna untuk memecahkan permasalahan dalam proses penelitian. Selanjutnya tujuan dan kegunaan penelitian dari penelitian yang akan menggunakan kerangka teoritis dan konseptual yang untuk menganalisis masalah yang akan diteliti serta sistematika penulisan.

²⁹ Sudarto, "Hukum Pidana I", (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), hal. 57.

³⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Jalan_raya

³¹ Suwadjoko P. Warpani, "Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan", (Bandung: Penerbit ITB, 2002), hlm. 1

³² <https://www.polresjogja.com/p/Polantas.html#:~:text=Satuan%20Lalu%20Lintas%20yang%20selanjutnya,yang%20berada%20di%20bawah%20Kapolres.>

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai pengertian-pengertian umum tentang pokok bahasan dalam proses penyusunan penelitian hukum yang merupakan tinjauan umum bersifat teoritis sebagai dasar dalam penulisan penelitian yang diambil dari berbagai sumber. Pemahaman mengenai tinjauan umum yaitu tentang fungsionalisasi hukum pidana, sukarelawan pengatur lalu lintas, pembatas jalan atau *road barrier*, pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, keamanan dan ketertiban masyarakat, serta polisi satuan lalu lintas.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat dan membahas tentang metode yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian meliputi pendekatan masalah, langkah-langkah dalam penelitian, sumber dan jenis data yang digunakan, pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan yang dianggap sebagai jantung dari penulisan skripsi, karena pada bab ini akan membahas mengenai hasil penelitian yaitu fungsionalisasi hukum pidana terhadap sukarelawan pengatur lalu lintas yang membuka paksa pembatas jalan ditinjau dari Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta kebijakan dari kepolisian bagian satuan lalu lintas terhadap keberadaan Supeltas di Kota Bandar Lampung.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan hasil akhir yang mencakup kesimpulan berupa ringkasan dari hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh oleh penulis dan saran berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat kepada pihak-pihak yang terkait demi pembenahan dan perbaikan di masa yang akan datang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Fungsionalisasi Hukum Pidana

Fungsionalisasi hukum pidana adalah upaya untuk membuat hukum pidana itu dapat berfungsi dan bekerja secara baik dengan semestinya. Istilah fungsionalisasi hukum pidana sama saja dengan pengertian penegakan hukum pidana yang melibatkan tiga faktor yakni faktor perundang-undangan, faktor aparat atau badan penegak hukum dan faktor kesadaran hukum masyarakat. Fungsionalisasi hukum pidana adalah kegiatan yang menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan menilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan (sebagai *social engineering*), memelihara dan mempertahankan (sebagai *social control*) kedamaian pergaulan hidup.³³ Dalam hal ini, ketiga faktor tersebut melibatkan sistem hukum, substansi hukum, dan struktur hukum.

Fungsionalisasi hukum pidana merupakan suatu upaya untuk menanggulangi suatu tindakan kriminal melalui adanya penegakan hukum pidana yang rasional guna untuk menemukan dan memenuhi adanya rasa keadilan terhadap hukum yang ada. Berdasarkan uraian di atas bahwa pada hakikatnya fungsionalisasi hukum pidana adalah satu rangkaian dari penegakan hukum pidana yang berisi mengenai norma-norma hukum yang harus ditegakkan oleh masyarakat.

Fungsi utama dari hukum pidana menurut aliran modern yang dipelopori oleh Von Litz, Prins dan Van Hamel menyatakan bahwa:³⁴

- a) Fungsi utama hukum adalah memerangi kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.

³³ Sudarto, "Hukum dan Hukum Pidana", (Bandung: Alumni, 1997), hlm. 105.

³⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arif, "Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana" (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 33.

- b) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan hukum pidana harus memperhatikan hasil-hasil penelitian antropologis dan sosiologis.
- c) Pidana merupakan suatu alat paling ampun yang dimiliki negara untuk memerangi kejahatan namun pidana bukan merupakan satu-satunya alat, sehingga pidana jangan diterapkan terpisah, melainkan selalu dalam kombinasi tindakan-tindakan preventif.

Dari penjelasan fungsi diatas menjelaskan bahwa pembedaan diterapkan untuk melakukan perbaikan dalam diri masyarakat yang melakukan kejahatan terutama yang berkaitan dengan delik ringan. Oleh karena itu, pembedaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan-tindakan masyarakat yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan.

Menurut Soedarto memberi arti pada penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potential*).³⁵ Adapun sebaiknya kebijakan formulasi hukum pidana dapat diimplementasikan melalui tahapan operasional atau fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:

1. Kebijakan formulatif (*legislatif*), yaitu tahap perumusan atau penyusunan hukum pidana.
2. Kebijakan aplikatif (*yudikatif*), yaitu tahap penerapan hukum pidana.
3. Kebijakan administratif (*eksekutif*), yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.³⁶

Fungsionalisasi hukum menurut T. Subarsyah Sumadikara, dalam Trini Handayani, disebutkan bahwa upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit dan dalam arti materiil yang luas sebagai pedoman perilaku untuk setiap perbuatan hukum, baik perilaku para subjek hukum yang bersangkutan maupun perilaku aparat penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya

³⁵ Sudarto, "Kapita Selekta Hukum Pidana", (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 54.

³⁶ Barda Nawawi Arief, "Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan," (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 75.

norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³⁷ Fungsionalisasi hukum pidana ini adalah untuk mengatasi masalah keberadaan Supeltas yang membuka paksa pembatas jalan (*road barrier*) dengan memberikan sanksi pidana sesuai dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi pidana yang diberikan guna untuk memberikan rasa jera kepada Supeltas yang tidak berwenang melakukan hal yang menghambat atau merusak lalu lintas. Fungsionalisasi hukum pidana atau penegakan hukum pidana dapat berjalan dengan efektif apabila dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan dilakukan oleh aparat penegak hukum yang terkait.

Secara garis besar fungsi hukum dalam tiga tahap, yaitu :³⁸

1. Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat.
Hal ini dimungkinkan karena sifat dan watak hukum yang memberi pedoman dan petunjuk tentang bagaimana berperilaku di dalam masyarakat. Menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk melalui norma-normanya.
2. Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin.
Hukum dengan sifat dan wataknya yang antara lain memiliki daya mengikat baik fisik maupun psikologis.
3. Fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan.
Salah satu daya mengikat dan memaksa dari hukum, juga dapat dimanfaatkan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Hukum sebagai sarana pembangunan merupakan alat bagi otoritas untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju.

Fungsionalisasi hukum pidana apabila dilihat sebagai bagian dari mekanisme fungsionalisasi hukum (pidana), maka “pemedanaan” yang biasa juga dapat diartikan “pemberian pidana” tidak lain merupakan suatu proses kebijakan yang sengaja direncanakan. Artinya pemberian pidana itu untuk benar-benar dapat terwujud direncanakan dengan melalui beberapa tahapan yaitu :

³⁷ Trini Handayani, "*Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia*", (Bandung: CV Mandar Maju, 2012), hlm. 65.

³⁸ Soedjono Dirdjosisworo, "*Pengantar Ilmu Hukum*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 154.

1. Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang;
2. Tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
3. Tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.³⁹

Terdapat asas-asas yang perlu diketahui dalam mengoperasionalkan sistem peradilan pidana dengan landasan hukum tertulis yang telah ada, diantaranya yaitu:⁴⁰

1. Asas Legalitas (*Legality Principle*), yaitu sistem peradilan pidana hanya dapat beroperasi jika didasarkan pada landasan hukum tertulis. Artinya, suatu perkara hanya dapat ditangani jika terdapat aturan hukum yang telah dibuat sebelumnya dan telah dilanggar.
2. Asas Kelayakan atau Kegunaan (*Expediency Principle*), yaitu sistem peradilan pidana harus seimbang antara hasil yang diharapkan dengan biaya yang dikeluarkan. Dalam beroperasinya, sistem ini harus memberikan manfaat yang lebih besar daripada kerugian yang ditimbulkan.
3. Asas Prioritas (*Priority Principle*), sistem peradilan pidana harus mempertimbangkan aktivitas-aktivitas yang perlu didahulukan, terutama kasus-kasus yang membahayakan masyarakat atau yang menjadi kebutuhan mendesak.
4. Asas Proporsionalitas (*Proportionality Principle*), yaitu sistem peradilan pidana harus didasarkan pada proporsionalitas antara kepentingan masyarakat, negara, pelaku tindak pidana, dan korban. Penerapan hukum haruslah beralasan dan memenuhi sasaran yang diinginkan.
5. Asas Subsidiaritas (*Subsidiarity Principle*), yaitu sistem peradilan pidana merupakan alternatif kedua dalam menanggulangi kejahatan. Jika masih terdapat sarana lain yang dapat digunakan, maka penggunaan hukum pidana sebaiknya dihindari.
6. Asas Kesamaan di Depan Hukum (*Equality Before The Law*), yaitu setiap orang harus diperlakukan sama di mata hukum. Tidak ada pilih kasih, semua orang memiliki hak yang sama dalam penyelesaian permasalahan hukum.

Fungsionalisasi hukum pidana ini pada umumnya hampir sama dengan fungsi hukum yang lainnya yaitu sebagai sarana untuk memberikan efek jera dan mengubah perilaku masyarakat menjadi lebih baik lagi dan taat peraturan. Fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial kontrol berfungsi untuk menyadarkan masyarakat terhadap tingkah laku yang baik dan tidak baik dan membentuk masyarakat untuk berani bertanggung jawab terhadap sanksi yang diberikan

³⁹ Soerjono Soekanto, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983), hlm. 13.

⁴⁰[https://fahum.umsu.ac.id/sistem-peradilan-pidana-pengertian-tujuan-asas-dan-komponen/#:~:text=Asas%20Kelayakan%20atau%20Kegunaan%20\(Expediency,besar%20daripada%20kerugian%20yang%20ditimbulkan.](https://fahum.umsu.ac.id/sistem-peradilan-pidana-pengertian-tujuan-asas-dan-komponen/#:~:text=Asas%20Kelayakan%20atau%20Kegunaan%20(Expediency,besar%20daripada%20kerugian%20yang%20ditimbulkan.)

apabila masyarakat tersebut melakukan tingkah laku yang tidak baik yang melanggar aturan. Fungsi hukum tersebut dalam memberikan sanksi kepada masyarakat guna untuk membentuk pola pikir masyarakat agar tidak mengulangi tindakannya lagi sehingga dapat menciptakan terciptanya lingkungan yang tentram. Dalam hal ini, fungsionalisasi hukum pidana mengandung nilai-nilai, norma-norma dan aturan-aturan mengenai keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai tujuan dari proses hukum pidana yang harus dicapai dan dilaksanakan.

B. Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (Supeltas)

Relawan atau *volunteer* adalah individu atau sekelompok orang yang mendedikasikan diri untuk melayani masyarakat dengan dilandasi keinginan atau kesadaran individu atau kelompok untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang lebih baik.⁴¹ Jadi, sukarelawan adalah orang yang senantiasa mendedikasikan dirinya untuk membantu orang lain dalam hal apapun baik dari segi ide, tenaga maupun finansial.

Sukarelawan pengatur lalu lintas atau yang disebut Supeltas maupun "Pak Ogah" ini adalah seseorang yang senantiasa membantu pengaturan lalu lintas agar tidak adanya kemacetan dengan menggunakan isyarat layaknya seperti polisi satuan lalu lintas kepada pengguna jalan yang ingin memutar balik pada arah *U turn* atau persimpangan jalan. Sukarelawan pengatur lalu lintas (Supeltas) ini bertugas untuk memberikan isyarat kepada pengguna jalan dari arah yang berlawanan agar dapat memperlambat kendaraannya sehingga kendaraan lain bisa memutar arah atau kendaraan bisa berbelok.⁴²

Keberadaan Supeltas di Kota Bandar Lampung sudah menjadi salah satu profesi yang diminati oleh masyarakat karena semua orang bisa melakukan pengaturan lalu lintas tersebut layaknya seperti polisi satuan lalu lintas tanpa adanya pembinaan yang diberikan. Dengan cuaca di jalanan yang hujan maupun panas,

⁴¹ Hilman Latief, "Melayani Umat: Filantropi Islam Dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis", (Jakarta: PT. Gramedia, 2010), hlm. 42.

⁴² Fera Azilia, "Fenomena Jaringan Sosial Pak Ogah (Studi Kasus Respon Sosial Ekonomi Pemuda Lokal di Perumahan Duren Jaya, Bekasi Timur)", (Jakarta : Jurnal Sosiologis Pembangunan Lokal di Perumahan Duren Jaya, Bekasi Timur), hlm. 2.

mereka selalu berdiri tegak untuk membantu kemacetan lalu lintas bahkan tanpa membawa pulang uang. Tetapi, biasanya mereka juga mendapatkan imbalan dari pengguna transportasi motor maupun mobil yaitu berkisar antara Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) hingga Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah).

Supeltas dalam melakukan pekerjaan sebagai relawan ini tidak hanya sekedar menggerakkan tangan atau meniup peluit, tetapi juga memberikan tanda-tanda atau instruksi khusus kepada pengguna jalan motor dan mobil yang menandakan kepada mereka kapan harus berhenti, melaju, maupun bergantian untuk memutar kendaraannya di simpang jalan atau putar balik jalan. Oleh karena itu, keberadaan Supeltas bisa ditemui di beberapa sudut jalan, di simpang jalan, arah putar balik jalan, dan di pertigaan atau perempatan jalan raya.

Keberadaan Supeltas dalam pengaturan jalan raya terdapat pro dan kontra bagi masyarakat. Keuntungan adanya Supeltas dalam pengatur lalu lintas bagi pengguna jalan yaitu dapat membantu peran polisi bagian satuan lalu lintas dalam melakukan pengaturan jalan dengan tujuan arus lalu lintas tetap lancar dan tidak adanya kecelakaan lalu lintas. Kemudian, kemungkinan yang terjadi apabila tidak adanya Supeltas dalam pengaturan lalu lintas bagi pengguna jalan yaitu pengguna kendaraan baik motor atau mobil akan terjadinya saling rebut untuk mendahului dalam melakukan putar balik arah di jalan raya sehingga terjadinya kemacetan jalan raya. Dalam persoalan ini dapat menimbulkan perkelahian antara sesama pengguna jalan karena rasa ingin saling mendahului dalam melakukan putar balik jalan bahkan bisa menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Kemudian, ada juga kontra masyarakat terhadap keberadaan Supeltas yang ternyata menimbulkan kemacetan karena aksinya seperti mendahulukan pengguna jalan yang memberinya imbalan maupun membuka *road barrier* tanpa izin sehingga menyebabkan gangguan fungsi jalan raya.

Keberadaan Supeltas dalam membantu pengaturan lalu lintas sudah diatur dalam Pasal 256 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk

membantu melakukan pengaturan lalu lintas. Terlepas dari keberadaan Supeltas yang banyak menuai pro dan kontra bagi masyarakat, mereka tetap dalam tujuannya yaitu mencari nafkah walaupun dengan penghasilan yang rendah untuk memenuhi kehidupan keluarganya maupun dirinya sendiri. Masyarakat yang menjadi Supeltas ketika melakukan tugasnya haruslah benar-benar mempunyai kemampuan dan mengerti dalam pengaturan lalu lintas.

Kelancaran lalu lintas bukanlah tanggung jawab dari pihak polisi saja, tetapi masyarakat harus ikut andil dalam pemeliharaan lalu lintas seperti mentaati peraturan lalu lintas, tidak melanggar rambu-rambu lalu lintas, dan tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan terganggunya fungsi jalan. Oleh karena itu, adanya Supeltas dapat membantu kelancaran lalu lintas walaupun mereka tidak mendapatkan gaji pokok dari pihak pemerintah maupun kepolisian. Supeltas membantu pengaturan lalu lintas karena kesadaran dan ketulusannya dalam membantu pengguna jalan agar selalu tertib ketika menggunakan jalan raya. Pada kenyataannya, Supeltas yang ada di Kota Bandar Lampung ini masih mendapatkan imbalan dari pengguna jalan yang membawa transportasi.

Fakta lain mengenai masyarakat yang menjadi Supeltas bahwa kebanyakan dari mereka merupakan golongan orang-orang yang tidak berpendidikan, dan memiliki ekonomi yang rendah. Keberadaan Supeltas sebenarnya diperbolehkan dan tidak dilarang saat melakukan pengaturan jalan apabila tidak meminta jasa kepada pengguna jalan yang telah dibantunya untuk menyebrang, atau putar balik arah. Tujuan keberadaan Supeltas dalam melakukan pengaturan lalu lintas adalah agar terciptanya tatanan arus jalan yang baik bagi pengguna jalan dalam menciptakan ketertiban umum, sehingga perlu adanya sebuah koordinasi antara pihak Supeltas dengan pihak kepolisian bagian satuan lalu lintas dan masyarakat pengguna jalan untuk menciptakan koordinasi yang baik dan tercapainya ketertiban lalu lintas.

Profesionalisme Supeltas dalam melakukan pengaturan lalu lintas perlu ditingkatkan, karena mereka harus memiliki pengetahuan yang dalam mengenai aturan lalu lintas, mampu beradaptasi dengan situasi jalan raya, memakai atribut

untuk melindungi diri dan mempunyai kemampuan komunikasi yang efektif dalam melakukan pengaturan lalu lintas. Oleh karena itu, apabila hal di atas sudah terpenuhi, maka masyarakat yang menjadi Supeltas akan disukai pengguna jalan.

C. Pembatas Jalan atau *Road Barrier*

Pembatas Jalan atau *road barrier* merupakan peralatan lalu lintas yang ditempatkan secara khusus untuk kepentingan pembatas jalan sementara, secara umum fungsi dari *road barrier* ini adalah sebagai *traffic & parking* atau sarana pengatur lalu lintas pada jalan raya, selain itu berfungsi juga sebagai penghalang atau pembatas pada lahan parkir dan jalan umum.⁴³ *Road barrier* ini merupakan salah satu rambu-rambu lalu lintas jalan yang dipasang oleh pihak yang berwenang dengan kegunaan untuk membatasi akses jalan bagi pengguna jalan agar tidak memasuki jalan yang tidak boleh dilalui.

Pembatas jalan atau *road barrier* adalah perangkat keselamatan yang kuat yang dirancang untuk melindungi dan membatasi area tertentu, terutama di jalan raya, lokasi konstruksi, atau pada acara besar. Alat ini paling sering digunakan untuk mengatur lalu lintas, melindungi pejalan kaki, dan memberikan batas fisik untuk zona yang ditentukan.⁴⁴ Keberadaan *road barrier* sangat bermanfaat bagi keselamatan pengguna jalan raya yaitu terhindarnya kecelakaan lalu lintas, dan kemacetan jalan raya. Biasanya *road barrier* ini dipasang di simpang jalan atau arah putar balik. *Road barrier* memiliki berbagai macam jenis dan bentuk yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi jalan raya.

Biasanya *road barrier* ini berada di simpang jalan atau putar balik jalan. Terdapat beberapa jenis dan kegunaan *road barrier* atau pembatas jalan, diantaranya yaitu:

1. *Road Barrier* Beton, terbuat dari bahan semen yang kokoh dan mempunyai kemampuan menahan benturan yang berat dan besar dalam jangka waktu yang lama. *Road barrier* ini memiliki bobot yang terlalu berat dan terkadang

⁴³Aip “Pembatas Jalan/Road Barrier” mesinmarkajalan.co.id, <https://www.mesinmarkajalan.co.id/pembatas-jalan-road-barrier/>, diakses pada tanggal 14 Mei 2024, pukul 17.41.

⁴⁴ “Water Barrier” Viking Rentals, <https://rentviking.com/what-is-a-water-barrier/>, diakses pada tanggal 14 Mei 2024, pukul 18.08.

dapat mempersulit proses pemasangan *road barrier* di jalan raya. Beton *barrier* ini biasanya dipasang secara permanen karena sukar untuk dipindahkan.

2. *Road Barrier* Baja, terbuat dari baja yang biasanya dipasang secara permanen di pinggiran jalan seperti lereng jurang, jalur yang berkelok dan tikungan yang berbahaya. Pembatas jalan jenis ini juga telah dilapisi dengan *hot dip galvanizing* sehingga lebih kuat dan tahan untuk digunakan dalam waktu yang lama. Pembatas jalan untuk pagar pinggir jalan yang dianggap berbahaya wajib dan sangat penting untuk digunakan.⁴⁵
3. *Road Barrier* Plastik, terbuat dari bahan plastik yang dibuat mirip dengan bentuk *road barrier* beton dan bentuk kerucut seperti topi atau yang disebut *traffic cone*. *Road barrier* plastik ini lebih ringan diantara *road barrier* lainnya sehingga mempermudah untuk dipindahkan kemana saja. Biasanya *road barrier* ini memiliki stiker pemantul pada malam hari untuk menandakan bahwa terdapat rambu lalu lintas jalan. Oleh karena itu, saat melakukan pemasangan harus diberi air didalamnya agar tetap kokoh berdiri sebagai pembatas jalan sehingga meminimalisir kecelakaan lalu lintas.

Karakteristik pembatas jalan atau *road barrier* yang paling sering dijumpai di Indonesia adalah *water filled barrier* yaitu pembatas jalan yang desainnya berongga, sehingga memungkinkan untuk diisi dengan air. Saat kosong, pembatas jalan ini relatif ringan dan mudah bermanuver, sehingga memudahkan pengguna jalan dan penempatannya. Namun, setelah dipenuhi dengan air *road barrier* ini menjadi jauh lebih berat dan lebih stabil, berdiri kokoh melawan kekuatan kendaraan yang bergerak, angin kencang, atau kerumunan masyarakat.

Penggunaan air sebagai bahan penstabil memungkinkan pemasangan dan pelepasan yang cepat, tidak seperti beton atau penghalang padat lainnya, yang dapat merepotkan dan memakan waktu untuk dipasang. Oleh karena itu, *road barrier* paling sering dijumpai di jalan raya Indonesia adalah jenis *water filled barrier* karena kualitasnya yang tidak kalah dengan *road barrier* jenis beton dan

⁴⁵ <https://artaprecast.com/definisi-road-barrier/>

cenderung lebih aman apabila terjadi benturan antara pengendara kendaraan bermotor dengan pembatas jalan, sehingga dapat meminimalisir resiko kematian.⁴⁶ Fungsi dari pembatas jalan atau *road barrier* ini antara lain, yaitu:⁴⁷

1. Keamanan Pengguna Jalan, *road barrier* memberikan perlindungan fisik kepada pengguna jalan dari potensi bahaya, termasuk kendaraan yang berjalan di lajur yang berlawanan dan resiko keluar jalur.
2. Pengendalian Lalu Lintas, *road barrier* membantu mengarahkan arus kendaraan dalam jalur yang ditentukan, mengurangi resiko kecelakaan akibat perpindahan jalur yang tidak terkendali.
3. Pengendalian Akses, *road barrier* dapat digunakan untuk membatasi akses kendaraan ke area tertentu, seperti zona pejalan kaki atau konstruksi.
4. Pengarah Lalu Lintas, beberapa *road barrier* memiliki warna dan tanda reflektif yang membantu mengarahkan pengemudi dan meningkatkan visibilitas pada kondisi cuaca buruk atau di malam hari.

D. Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pelanggaran berasal dari kata "langgar" yang artinya bertubrukan, sedangkan pelanggaran adalah suatu perbuatan tindak pidana yang lebih ringan daripada kejahatan. Hal ini dibuktikan dari ancaman pidana pada pelaku yang melakukan pelanggaran tidak diancam dengan pidana penjara, melainkan pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan biasanya diancam dengan ancaman pidana penjara. Pelanggaran adalah segala peraturan yang dilanggar dan mempunyai unsur tindak pidana. Pelanggaran ini akan mendapatkan sanksi lebih ringan daripada tindak pidana kejahatan. Pelaku yang melakukan pelanggaran disebut *human error*. Dapat dikatakan sebagai pelanggaran apabila telah mengandung unsur-unsur delik yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Menurut Moeljatno mengemukakan bahwa pelanggaran adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan demikian. Jadi, pelanggaran identik dengan adanya ketentuan

⁴⁶"When to Use Water Filled Barriers" safesitefacilities, <https://www.safesitefacilities.co.uk/knowledge-base/use-water-filled-barriers>, diakses pada tanggal 14 Mei 2024, pukul 18.25.

⁴⁷ <https://www.carialat.com/road-barrier-penjelasan-dan-kelebihannya-dalam-pengaturan-lalu-lintas/>

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak dapat dikatakan pelanggaran bila tidak ada aturan yang melarang.⁴⁸ Pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang mengemudi kendaraan atau pengguna jalan yang menggunakan fasilitas jalan raya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ditinjau dari bentuknya, pelanggaran dibedakan menjadi:

1. Pelanggaran lalu lintas yang tidak bergerak (*standing violation*), contohnya yaitu tetap melakukan parkir sembarangan walaupun sudah ada rambu-rambu lalu lintas dilarang parkir.
2. Pelanggaran lalu lintas yang bergerak (*moving violation*), contohnya yaitu kendaraan yang melakukan perjalanan dengan berat yang melebihi kapasitas umum dan melakukan perjalanan dengan kecepatan yang melampaui batas.

Pengertian pelanggaran lalu lintas jalan raya menurut Ramdlon Naning adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan.⁴⁹ Pelanggaran lalu lintas ini timbul karena tidak sejalan antara aturan dan pelaksanaan. Ketentuan yang mengatur terkait pelanggaran-pelanggaran lalu lintas telah diatur dalam Pasal 274 hingga Pasal 307 dan Pasal 313 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana buku ke III. Dengan keberadaan peraturan yang membahas mengenai pelanggaran lalu lintas maka masyarakat sebagai pelaksananya perlu mematuhi dengan seksama agar terciptanya lingkungan yang tentram.

Terjadinya pelanggaran lalu lintas dapat menimbulkan korban kecelakaan lalu lintas seperti terdapatnya luka-luka kecil pada korban, luka-luka besar pada korban maupun menyebabkan korban meninggal. Pelaku dari pelanggaran lalu lintas biasanya didominasi oleh anak-anak dibawah umur yang telah mengendarai mobil atau motor di jalan raya. Hal ini tentu meresahkan pengguna jalan dan belum mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM). Pelanggaran lalu lintas yang

⁴⁸ Moeljatno, "Asas-Asas Hukum Pidana", (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 71.

⁴⁹ Ramdlon Naning, "Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegakan Hukum Dalam Lalu Lintas", (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), hlm. 19.

lainnya yaitu membuka paksa rambu lalu lintas jalan seperti *road barrier* sehingga menyebabkan terganggunya fungsi jalan, kemacetan lalu lintas dan bahkan bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Pelanggaran Lalu Lintas merupakan suatu keadaan dimana terjadi ketidaksesuaian antara aturan yang dibuat dengan pelaksanaan yang diharapkan. Aturan yang dimaksud disini adalah aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk dilaksanakan oleh masyarakat terkhusus dalam hal ini UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁵⁰ Dengan adanya undang-undang tentu saja memiliki sebuah harapan yakni terciptanya lalu lintas yang tertib dan teratur bagi semua pengguna jalan. Pada kenyataannya, undang-undang ini belum sepenuhnya diterapkan oleh pengguna jalan, sehingga banyaknya pengguna jalan yang melakukan pelanggaran lalu lintas.

Roger Cotterrell mengemukakan bahwa “Penegakan hukum ini dilakukan oleh institusi yang diberi wewenang untuk itu, seperti pembuat undang-undang, polisi, jaksa, pejabat pemerintahan, atau pengadilan. Hukum sebagaimana diketahui, mengandung perintah dan bersifat memaksa sehingga ia membutuhkan bantuan untuk mewujudkan perintah tersebut”.⁵¹ Keberadaan fenomena ini membuat kepolisian satuan lalu lintas sebagai aparat penegak hukum terkhususnya di lalu lintas dan angkutan jalan haruslah tegas terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas yang dimana harus dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggaran yang dimaksud sudah dijelaskan dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa setiap orang yang menggunakan Jalan Wajib:

- 1) Berperilaku tertib; dan/atau
- 2) Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan

⁵⁰ Dhési Alfira Sari, “Pelanggaran UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh Anak di Wilayah Polsek Rappocini Kota Makassar”, (Makassar: UNM, 2015), hlm. 4.

⁵¹ Ahmad Tholabi Kharlie, “Hukum Keluarga Indonesia”, (Jakarta Timur: Penerbit Sinar Grafika, 2013), hlm. 75.

kerusakan jalan. Jika ketentuan tersebut di atas dilanggar maka akan dikualifikasikan sebagai suatu pelanggaran yang terlibat dalam kecelakaan.

Penjelasan mengenai pasal di atas bahwa dalam hal ini aktivitas yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas seperti melanggar rambu-rambu lalu lintas dan membuka paksa atau menutup pembatas jalan yang dapat menyebabkan terganggunya fungsi jalan yang dilakukan oleh masyarakat, maka itu disebut dengan pelanggaran. Ketertiban lalu lintas merupakan salah satu harapan kalangan masyarakat agar terciptanya budaya bangsa yang disiplin untuk mewujudkan ketentraman suatu daerah. Oleh Karena itu, Untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas maka diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan lalu lintas yang terdapat pada jalan raya.⁵²

Pelanggaran lalu lintas ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian, yakni pertama, pelanggaran berat seperti membuka, menutup, memindahkan secara paksa rambu-rambu lalu lintas sehingga menyebabkan gangguan fungsi jalan dan dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Kedua, pelanggaran sedang seperti tidak memiliki SIM saat berkendara, dan menerobos pintu perlintasan kereta api yang tertutup. Ketiga, pelanggaran ringan seperti menerobos lampu merah, tidak memakai helm, dan tidak adanya plat nomor kendaraan. Dalam hal ini, apabila pengguna jalan melakukan pelanggaran lalu lintas sesuai dengan jenis pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi yang semestinya sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

E. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Kamtibmas adalah hal yang sangat penting bagi masyarakat guna untuk memberikan kenyamanan tinggal dan bersosialisasi antar masyarakat yang menjadi suatu tolak ukur kesejahteraan masyarakat di lingkungan Kota Bandar Lampung. Berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik

⁵² Naning, Ramdlon, *"Menggairahkan Kesadaran Hukum dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas, Mandar Maju"*, Bandung, 2000, hlm. 82.

Indonesia disebutkan bahwa pengertian Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Keamanan yang asal katanya aman adalah suatu kondisi yang bebas dari segala macam bentuk gangguan dan hambatan. Kata "aman" dalam pemahaman tersebut mengandung 4 (empat) pengertian dasar, yaitu *Security*, yakni perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis. *Surety*, yakni perasaan bebas dari kekhawatiran. *Safety*, yakni perasaan terlindung dari segala bahaya dan *Peace*, yakni perasaan damai lahiriah dan batiniah. Sedangkan makna kata tertib dan ketertiban adalah suatu kondisi dimana unit sosial termasuk didalamnya adalah warga masyarakat dengan segala fungsi dan posisinya dapat berperan sebagaimana ketentuan yang ada.⁵³ Pemberlakuan mengenai keamanan dan ketertiban masyarakat ini merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia, pemerintah, aparat penegak hukum termasuk kepolisian guna untuk menciptakan ketentraman suatu wilayah.

Upaya untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat, pemerintah dan aparat penegak hukum yang ada di Indonesia terkhususnya kepolisian yang harus menjalankan tugas dan wewenangnya dalam melakukan operasi keamanan dan ketertiban secara rutin di semua lokasi daerah yang ada di Indonesia. Adapun bentuk partisipasi dalam memelihara Kamtibmas disini dapat ditunjukkan sebagai berikut⁵⁴:

1. Mematuhi peraturan lalu lintas;
2. Tidak main hakim sendiri;
3. Menjaga keamanan daerah tempat tinggalnya;

⁵³ Evi Rinawati, Maryani. "*Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS) Di Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat*", JOM FISIP Vol 5, Edisi II, hlm. 2.

⁵⁴ Elsa Monica, Skripsi : "*Hubungan Sikap Warga Terhadap Peran Polisi Dengan Partisipasi Warga Dalam Memelihara Kamtibmas Di Kelurahan Rintis Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru*" (Riau : UIN Sultan Sari, 2014), hlm. 27.

4. Siskamling;
5. Tidak memberikan kesempatan yang berwujud kejahatan;
6. Tidak melanggar aturan hukum;
7. Mematuhi norma-norma;
8. Disiplin; dan
9. Melaporkan segala bentuk hal yang mencurigakan kepada yang berwajib.

Bidang Kamtibmas telah dipertegas dengan Ketetapan MPR Nomor II Tahun 1988, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara bidang Hankam, pada butir 12 yang menyatakan bahwa pembinaan keamanan umum dan ketentraman masyarakat ditujukan kepada usaha untuk mengembangkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang bersifat swakarsa dengan berintikan Polri sebagai alat negara penegak hukum yang mahir, terampil, bersih dan berwibawa. Dalam hal ini lebih diutamakan pada usaha-usaha pencegahan dan penangkalan, sedangkan pembinaan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat terus ditingkatkan.⁵⁵ Beberapa yang perlu diperhatikan oleh masyarakat guna mendukung terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusifitas, yakni perlu adanya tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk memberikan kondisi sebenarnya kembenai keamanan dan ketertiban masyarakat yang terjadi di wilayahnya kepada aparat penegak hukum, guna untuk menindaklanjuti dan memberikan solusi kepada Kamtibmas yang bermasalah. Kemudian, menciptakan sistem keamanan lingkungan atau siskamling guna untuk mencegah apabila terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, perlu adanya kerjasama dan komunikasi antara masyarakat dan aparat penegak hukum dalam mengaktifkan kembali gerakan sadar hukum di masyarakat. Selama ini masyarakat beranggapan bahwa tindak pidana pelanggaran lalu lintas memiliki sanksi yang terlalu ringan berupa teguran lisan, hukuman dan denda. Hal ini membuat masyarakat gampang untuk mengabaikan aturan dalam berlalu lintas. Oleh karena itu, kepolisian dalam menjalankan tugasnya yaitu membina keamanan dan ketertiban masyarakat dalam meningkatkan partisipasinya terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan diperlukan acuan seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁵⁵ Tatriwarsi, "Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Peran Serta masyarakat Kelurahan Tahunan Dalam Tugas Kamtibmas Polri Di Wilayah Polsek Umbulharjo Yogyakarta", Jurnal Eca Cida Vol. 2, Edisi 1, 2017, hlm. 38.

F. Polisi Satuan Lalu Lintas

Ditinjau dari segi etimologis istilah kepolisian di beberapa negara memiliki ketidak samaan, seperti di Yunani istilah polisi dengan sebutan “*politeia*”, di Inggris “*police*” juga dikenal adanya istilah “*constable*”, di Jerman “*polizei*”, di Amerika dikenal dengan “*sherif*”, di Belanda “*politie*”, di Jepang dengan istilah “*koban*” dan “*chuzaisho*” walaupun sebenarnya istilah korban adalah merupakan suatu nama pos polisi di wilayah kota dan *chuzaisho* adalah pos polisi di wilayah pedesaan, dan di Indonesia dikenal dengan sebutan “polisi dan “kepolisian”.⁵⁶

Satjipto Raharjo berpendapat mengenai polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.⁵⁷ Pengertian kepolisian terdapat pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian Menurut Sadjijono yaitu sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat.⁵⁸

Kepolisian juga memiliki tugas pokok yang sudah dijelaskan pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu dijelaskan kembali mengenai tugas pokok dari kepolisian yang ternyata memiliki penjabaran yang lebih rinci pada Pasal 14 Ayat (1)

⁵⁶ Satjipto Rahardjo, “*Penegakan Hukum Progresif*”, (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 23.

⁵⁷ Satjipto Rahardjo, “*Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*”, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 111.

⁵⁸ Sadjijono, “*Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*”, (Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2006), hlm. 217.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi keberadaan polisi lalu lintas dalam melakukan pengaturan lalu lintas, diantaranya yaitu:

1. Melakukan kegiatan pencegahan pelanggaran lalu lintas dengan upaya *preventif* seperti pengaturan, penjagaan, pengawalan, pengawasan, dan patroli lalu lintas serta upaya *represif* seperti melakukan penyidikan apabila terjadinya kecelakaan lalu lintas dan melakukan tindakan terhadap pengguna jalan yang melakukan pelanggaran lalu lintas.
2. Melakukan pembinaan kepada masyarakat dengan membimbing dan mendidik masyarakat untuk memahami Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam melakukan pengaturan jalan guna untuk menciptakan lalu lintas yang tertib dan damai.
3. Melakukan kegiatan pengamatan, penelitian dan penyelidikan terhadap fungsi adanya rekayasa lalu lintas guna untuk menghasilkan informasi yang akurat yang akan disebarakan kepada masyarakat.
4. Melakukan registrasi berupa pembuatan identitas pengguna jalan yang telah diperbolehkan membawa transportasi dengan cara membuat dan mendaftarkan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan pendaftaran kendaraan mobil ataupun motor.

Keberadaan kepolisian sebagai aparat penegak hukum sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia guna untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat agar tidak adanya tindak pidana yang terjadi sehingga akan terciptanya negara yang tentram dan damai. Dalam hal ini, peran polisi lalu lintas adalah sebagai aparat penegak hukum terutama Undang-Undang Lalu Lintas dan peraturan pelaksanaannya, yakni sebagai aparat penyidik kecelakaan lalu lintas, aparat yang mempunyai wewenang mengatur lalu lintas, aparat yang melaksanakan pendidikan lalu lintas kepada masyarakat, menyelenggarakan registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta pengumpulan, dan pengolahan.⁵⁹

⁵⁹ Soedibyo Widodo, *Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam penegakan Hukum Lalu Lintas*, (Jakarta; Info Lintas, 2012), hlm. 26.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pengertian penelitian hukum menurut pandangan Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani menjelaskan bahwa penelitian hukum adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang norma-norma hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, pemeriksaan secara mendalam, pemecahan masalah dan mempunyai tujuan tertentu.⁶⁰ Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan secara normatif dan empiris.

1. Pendekatan normatif atau pendekatan kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.⁶¹ Pendekatan ini melibatkan telaah mendalam terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur yang relevan. Sumber data utama penelitian ini mencakup bahan hukum primer, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang terkait, serta bahan hukum sekunder, termasuk jurnal ilmiah, buku teks hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas topik serupa.⁶²
2. Pendekatan empiris adalah penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan

⁶⁰ Salim HS dan Erlies SN, "Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 7.

⁶¹ Soerjono Soekanto, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 13-14.

⁶² Muhammad Irfan Fadilla Mabsus, Gunawan Jatmiko dan Fristia Berdian Tamza, "Analisis Hukum Pidana dan Strategi Pemulihan Aset Dalam Kasus Penggelapan Uang Perusahaan" *Journal of Contemporary Law Studies*, Vol. 2 No. 2, 2025, hlm. 192.

bermasyarakat.⁶³ Penelitian empiris ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta peristiwa maupun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Pendekatan empiris tidak bertolak belakang dari hukum positif tertulis (perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*).⁶⁴ Dalam hal ini, penelitian ini akan dilakukannya wawancara kepada pihak yang bersangkutan seperti sukarelawan lalu lintas dan polisi lalu lintas. Selain itu, meminta data informasi tambahan mengenai penelitian ini dari Polresta Bandar Lampung.

B. Sumber dan Jenis Data

Pada penelitian ini, sumber dan jenis data yang digunakan oleh penulis berasal dari data lapangan dan data kepustakaan, adalah sebagai berikut:

1. Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari informan (masyarakat) dengan melakukan cara observasi, survei, dan wawancara secara langsung terkait penelitian ini baik diperoleh datanya secara lisan, tulisan dan fakta lapangan.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan cara menelusuri literatur yang berhubungan dengan masalah yang sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini.⁶⁵ Adapun penunjang dari data sekunder ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
 - a. Bahan hukum primer, antara lain:
 - 1) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁶³ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum" (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 80.

⁶⁴ Abdulkadir Muhammad, "Hukum Dan Penelitian Hukum", (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 54.

⁶⁵ Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", (Jakarta UI, 1986), hlm. 11.

- 4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Satuan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.
- b. Bahan hukum sekunder menggunakan teknik dalam mengumpulkan data sekunder dengan cara yaitu “Mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier”.⁶⁶
- c. Bahan hukum tersier bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk dan pemahaman lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti artikel ilmiah hukum, kamus, buku ajar dan sumber hukum lainnya yang sesuai dengan penelitian.

C. Penentuan Narasumber

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menetapkan narasumber atau pihak yang menjadi sumber informasi berdasarkan pemahaman narasumber terkait peristiwa yang terjadi dalam penelitian ini. Adapun narasumber yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Polisi Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung	: 1 (satu orang)
2. Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas	: 2 (dua orang)
3. Dosen Hukum Bagian Pidana Universitas Lampung	: 1 (satu orang) —
Jumlah	<hr/> : 4 (empat orang)

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data
 - a) Studi pustaka (*library research*), adalah pengumpulan data dengan menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan.

⁶⁶ Muhaimin, “*Metode Penelitian*” Hukum (Mataram: Mataram University press, 2020), hlm. 80.

- b) Studi lapangan (*field research*), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara (*interview*), yaitu mengajukan tanya jawab kepada responden penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

2. Pengolahan Data

Pengelolaan data dilakukan setelah pengumpulan data. Pengelolaan data dilakukan untuk menganalisis data yang diperoleh peneliti sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Prosedur pengelolaan data yang dilakukan meliputi tahapan sebagai berikut:

- a) *Editing*, merupakan proses pada data yang telah didapatkan dari penelitian diperiksa dan diteliti kembali untuk mengetahui apakah data yang diperoleh telah sesuai dengan pokok bahasan penelitian guna menghindari dari kesalahan dalam penulisan.
- b) *Interpretasi*, merupakan upaya untuk menghubungkan data yang diperoleh sehingga menghasilkan suatu uraian yang dapat ditarik suatu kesimpulan.
- c) *Sistematisasi*, merupakan suatu proses dalam penyusunan dan penempatan data sesuai dengan pokok permasalahan secara sistematis sehingga memudahkan proses pengkajian data.

E. Analisis Data

Setelah data terkumpul baik data primer dan data sekunder, maka akan dianalisis secara kualitatif yaitu data yang dimaksud menurut kenyataannya akan diperoleh di lapangan sehingga benar-benar menyatakan bahwa pokok permasalahan yang diperoleh benar-benar dari hasil penelitian. Tidak lupa bahwa analisis data tersebut berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan guna untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai hasil penelitian. Selanjutnya, akan diinterpretasikan secara deskriptif yang dapat meringkas masalah penelitian menjadi beberapa kesimpulan yang bersifat umum.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Fungsionalisasi hukum pidana terhadap sukarelawan pengatur lalu lintas yang membuka paksa pembatas jalan (*road barrier*) menunjukkan bahwa tindakan tersebut melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Membuka pembatas jalan tanpa izin resmi dapat mengakibatkan risiko keselamatan bagi pengguna jalan dan teganggunya fungsi jalan yakni kemacetan lalu lintas. Sejauh ini belum berjalan efektif karena Kepolisian sebagai pihak yang berwenang dalam penerbitan izin hanya memberikan sanksi teguran secara tertulis maupun lisan kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran penggunaan jalan untuk kegiatan pelaksanaan pesta. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk mencegah tindakan yang dapat membahayakan keselamatan umum dan regulasi yang jelas mengenai peran sukarelawan dalam pengaturan lalu lintas agar mereka dapat beroperasi secara resmi dan aman.
2. Kebijakan kepolisian bagian satuan lalu lintas di Kota Bandar Lampung terhadap sukarelawan pengatur lalu lintas perlu ditinjau dan diperkuat. Meskipun keberadaan sukarelawan dapat membantu mengatur lalu lintas, tanpa adanya regulasi dan pelatihan yang memadai, mereka dapat menimbulkan risiko keselamatan. Kebijakan yang ada saat ini belum sepenuhnya mengakomodasi peran sukarelawan secara resmi, sehingga perlu adanya pendekatan yang lebih inklusif dan kolaboratif antara kepolisian, Dinas Perhubungan, dan masyarakat.

B. Saran

Berkaitan dengan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa saran yang akan disampaikan penulis, yaitu:

1. Aparat penegak hukum khususnya kepolisian dalam menegakkan fungsionalisasi hukum pidana perlu menerapkan sanksi yang tegas terhadap sukarelawan pengatur lalu lintas yang melakukan pelanggaran di jalan raya sehingga menimbulkan gangguan fungsi jalan. Jika masih terjadi pelanggaran terhadap peraturan tersebut, maka pihak polisi lalu lintas diharapkan dapat lebih tegas dalam memberikan sanksi, utamanya dalam pemberian sanksi pidana, denda administratif dan pemberhentian menjadi relawan sesuai dengan ketentuan pasal yang ada. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap relawan yang senonoh dalam melakukan pengaturan jalan.
2. Polisi satuan lalu lintas perlu melakukan kebijakan sosialisasi untuk melakukan pendataan, pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat yang ingin menjadi sukarelawan pengatur lalu lintas dalam melakukan pengaturan jalan. Polisi satuan lalu lintas juga membuat keterangan jadwal mengenai dibuka dan ditutupnya *road barrier* yang kemudian di tempelkan aturan tersebut di *road barrier* guna untuk diketahui oleh seluruh pengguna jalan. Polisi satuan lalu lintas juga diharapkan melakukan patroli di titik keberadaannya Supeltas untuk memantau kegiatan pengaturan jalan oleh Supeltas. Selain itu, polisi lalu lintas dapat memberikan atribut khusus kepada relawan untuk membedakan relawan yang membantu pengaturan jalan dan pengguna jalan. Sosialisasi dan edukasi ini dapat dilakukan oleh pihak yang terlibat seperti pemerintah, polisi lalu lintas, dinas perhubungan dan sukarelawan pengatur lalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abd Djalil Maman, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Ali Achmad, *Perubahan Masyarakat, Perubahan Hukum, dan Penemuan Hukum Oleh Hakim*, Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1988.

-----, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Chandra Pretama, 1996.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Anwar Yesmil, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Widya Padjajaran, 2009.

Arrasjid Choinur, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Bruijne, G.A. de. Hademans, J. dan Heins, J.J.F. *Perspectief op Ontwikkeling*. Bussum: Rome, 1976.

Dirdjosisworo Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Handayani Trini, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap, Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia*, Bandung: CV Mandar Maju, 2012.

HS Salim dan Erlies SN, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Kharlie Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta Timur: Penerbit Sinar Grafika, 2013.

Latief Hilman, *Melayani Umat: Filantropi Islam Dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis*, Jakarta: PT. Gramedia, 2010.

- Meliala Adrianus, *Masyarakat Sebagai Subjek Kegiatan kepolisian*, Teopong, Vol.5 No. 2, Depok, 2006
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Naning, *Polisi Lalulintas dan Jalan Raya*. Bandung: Kencana, 1983.
- Naning, Ramdlon, *Menggairahkan Kesadaran Hukum dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Nawawi Arief Barda, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- , *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2001.
- , *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2003.
- Prakoso Djoko, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: Bina Akasara, 1987.
- P. Warpani Suwadjoko, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Bandung: ITB, 2002.
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- , *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2010.
- , *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2006.
- , *Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2011.

Shafira Maya, Fristia Berdian Tamza, Deni Achmad, dkk *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier*, Lampung: Pustaka Media, 2022.

Sholehuddin M., *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Soekanto Soerjono, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1976.

-----, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002.

-----, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

-----, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.

-----, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

-----, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Bandung: Rajawali, 2002.

Subekti. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1997.

-----, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni 1985.

-----, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990.

Susanti Emilia, *Politik Hukum Pidana*, Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019.

Usman Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.

Widodo Soediby, *Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam penegakan Hukum Lalu Lintas*, Jakarta; Info Lantas, 2012.

B. Jurnal

Azilia Fera, *Fenomena Jaringan Sosial Pak Ogah (Studi Kasus Respon Sosial Ekonomi Pemuda Lokal di Perumahan Duren Jaya, Bekasi Timur)*, Jurnal, Jakarta : Jurnal Sosiologis Pembangunan Lokal di Perumahan Duren Jaya, Bekasi Timur.

Erlin Mulyadi Wahyuni, "Supeltas dan Pelican Crossing: Ragam Inovasi dan Kota Surakarta." Jurnal, Vol. 2, No 2, Juni 2016.

Ghosyi Azmi Zul "Relasi Mutualisme "Pak Ogah" dengan Polisi dalam menjaga Keamanan Jalan Mayor Suryotomo, Kota Yogyakarta dikutip dari Nur Fachri Malik. (2016). *Tinjauan sosio Yuridis Tentang Keberadaan Bantuan Polisi di Kota Makassar* (Studi Kasus Tahun 2014 – 2016). Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hassanudin Makassar, 2016.

Hariyanti Dini, Hananto Widodo. *Penegakan Hukum Terhadap "Polisi Cepek" Di Kota Surabaya Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku*. Jurnal SI Ilmu Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Vol. 5, No. 4, 2018.

Khoirunnisa, Eko Raharjo, Fristia Berdian Tamza, dan Firkanefi, "Perspektif Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Romance Scam: Analisis Peran Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Lampung, Vol.2 No.1, 2025.

Michael Tomy, Soebagio Boerhan *Negara Dan Eksistensinya Dalam Privasi Subjek Hukum*, Jurnal.Vol.3, No.2, 2020.

Monica Elsa, "Hubungan Sikap Warga Terhadap Peran Polisi Dengan Partisipasi Warga Dalam Memelihara Kamtibmas Di Kelurahan Rintis Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru" Riau: UIN Sultan Sari. 2014.

Mabsus Nuhammad Irfan Fadilla, Gunawan Jatmiko dan Fristia Berdian Tamza, "Analisis Hukum Pidana dan Strategi Pemulihan Aset Dalam Kasus Penggelapan Uang Perusahaan" *Journal of Contemporary Law Studies*, Vol. 2 No. 2, 2025, hlm. 185-197.

Nursalam, Muhammad Akhir "Persepsi Masyarakat Terhadap Eksistensi Pak Ogah" *Jurnal Equilibrium*, Vol. III, No. 2, 2016.

Nyoman Arthawan Dewa "Upaya Polri pencegahan Tindak Pidana Lalu Lintas oleh Perusahaan dan Pengemudi Angkutan Umum", Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013.

Putri Venny Eka, *Membangun kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum*, www.academia.edu, 2017.

- Rahardi Pudi, *Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Surabaya, Laksbang Mediatama, 2007.
- Rinawati Evi, Maryani. “*Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS) Di Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat*”. Jurnal, JOM FISIP vol 5, Edisi II, Juli-Desember 2018.
- Rudyato dan Hafid, *Kajian Yuridis terhadap Peran Serta Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (Supeltas) dalam Menciptakan Ketertiban Lalu Lintas di Surakarta*. Jurnal, UNIBA, 2017.
- Indra Eka Saputra, *Responsivitas Polsek Rappocini Terhadap Keberadaan Pak Ogah di Kota Makassar*, UMM : Makassar, 2024.
- Sari Dhesi Alfira, *Pelanggaran UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh Anak di Wilayah Polsek Rappocini Kota Makassar*, Makassar: UNM, 2015.
- Sibuea Haris Y. P, “*Teori Efektivitas Hukum Dalam Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol,*” Negara Huk., , 2016
- Sudirman Rudatyo Wahyu, Hafid Zakariya. *Kajian Yuridis Terhadap Peran Serta Sukarelawan Pengatur Lalu – Lintas (SUPELTAS) dalam Menciptakan Ketertiban Lalu – Lintas Di Surakarta*. Jurnal, UNIBA, 2017.
- Tatriwarsi, “*Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Peran Serta masyarakat Kelurahan Tahunan Dalam Tugas Kamtibmas Polri Di Wilayah Polsek Umbulharjo Yogyakarta*”, Jurnal Eca Cida Vol. 2, Edisi 1, Maret 2017.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Tomy Michael, Soebagio Boerhan *Negara Dan Eksistensinya Dalam Privasi Subjek Hukum*, Jurnal Hukum Magnum Opus Agustus 2020.Vol.3, No.2.
- Wahyu Sudirman Rudatyo, Hafid Zakariya, *Kajian Yuridis Terhadap Peran Serta Sukarelawan Pengatur Lalu – Lintas (SUPELTAS) dalam Menciptakan Ketertiban Lalu – Lintas Di Surakarta*. Seminar Nasional dan Call for Paper UNIBA, 2017.
- Zul Ghosyi Azmi, “*Relasi Mutualisme “Pak Ogah” dengan Polisi dalam menjaga Keamanan Jalan Mayor Suryotomo, Kota Yogyakarta* dikutip dari

Nur Fachri Malik. *Tinjauan sosio Yuridis Tentang Keberadaan Bantuan Polisi di Kota Makassar*. Jurnal, Universitas Hassanudin Makassar, 2016.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Satuan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

D. Internet

Aip “Pembatas Jalan/Road Barrier” mesinmarkajalan.co.id,
<https://www.mesinmarkajalan.co.id/pembatas-jalan-road-barrier/>

<https://artaprecast.com/definisi-road-barrier/>

https://id.wikipedia.org/wiki/Jalan_raya

<https://www.carialat.com/road-barrier-penjelasan-dan-kelebihannya-dalam-pengaturan-lalu-lintas/>

<https://lampung.bps.go.id/indicator/12/801/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota.html>

<https://www.polresjogja.com/p/Satlantas.html#:~:text=Satuan%20Lalu%20Lintas%20yang%20selanjutnya,yang%20berada%20di%20bawah%20Kapolres.>

<https://restabandarlampung.lampung.polri.go.id/pagefull/77/visi-misi--tujuan>

Machus Thamrin, “*Beberapa Permasalahan Perkotaan*” diakses dari machus.blogspot.co.id/2018/07/beberapa-permasalahan-perkotaan/html?m=1, tanggal 19 Januari 2018.

<https://www.safetyworld.co.id/manfaat-penggunaan-road-barrier>

[https://fahum.umsu.ac.id/sistem-peradilan-pidana-pengertian-tujuan-asas-dan-komponen/#:~:text=Asas%20Kelayakan%20atau%20Kegunaan%20\(Expediency,besar%20daripada%20kerugian%20yang%20ditimbulkan.](https://fahum.umsu.ac.id/sistem-peradilan-pidana-pengertian-tujuan-asas-dan-komponen/#:~:text=Asas%20Kelayakan%20atau%20Kegunaan%20(Expediency,besar%20daripada%20kerugian%20yang%20ditimbulkan.)

“*Water Barrier*” Viking Rentals, <https://rentviking.com/what-is-a-water-barrier/>, diakses pada tanggal 14 Mei 2024, pukul 18.08.

“*When to Use Water Filled Barriers*” safesitefacilities, <https://www.safesitefacilities.co.uk/knowledge-base/use-water-filled-barriers>, diakses pada tanggal 14 Mei 2024.